

**DAMPAK GAME ONLINE TERHADAP PELAKSANAAN  
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI  
(Studi Kasus Pasangan Muda Di Desa Klungkung  
Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Keluarga  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

Mochammad Afton Ilman Huda  
NIM : S20191038

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2023**

**DAMPAK GAME ONLINE TERHADAP PELAKSANAAN  
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI  
(Studi Kasus Pasangan Muda Di Desa Klungkung  
Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)**


**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Keluarga  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Mochammad Afton Ilman Huda  
NIM : S20191038

Disetujui Pembimbing



Dr. Busriyanti, M.Ag  
NIP. 19710610 199803 2 002

UNIV  
KIAI HA  
EGERI  
SIDDIQ  
JEMBER

**DAMPAK GAME ONLINE TERHADAP PELAKSANAAN  
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI  
(Studi Kasus Pasangan Muda Di Desa Klungkung  
Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Jumat  
Tanggal : 29 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua


  
Sholikul Hadi, S.H., M.H  
NIP. 197507012009011009


Sekretaris

  
H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.  
NIP. 19820822 200910 1 002

Anggota :

1. Dr. Ishaq, M.Ag
2. Dr. Busriyanti, M. Ag.

  
Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan antara tanda-tanda (kebesarannya)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia dijadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum:21)\*



---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2022), 406.

## PERSEMBAHAN

Segala puji hanya bagi Allah Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Tak lupa doa serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, utusan Allah, yang telah menjadi panutan dalam mengemban iman dan islam. Dengan penuh rasa syukur, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Skripsi ini dipersembahkan dengan tulus kepada:

Kedua orang tua tercinta, Bapak Sofyan Sauri dan Ibu Sitti Muawwanah, beserta seluruh anggota keluarga. Doa, motivasi, serta dukungan penuh moril dan materiil yang diberikan oleh mereka telah menjadi pilar utama dalam menuntaskan penyusunan penelitian ini. Semoga segera penulis dapat memberikan kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu. Amin.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Sang Pencipta alam semesta, yang telah melimpahkan rahmat berupa kesehatan dan rezeki kepada penulis. Dengan anugerah-Nya, penulis berhasil menyelesaikan penulisan Skripsi berjudul "Dampak Game Online Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Pasangan Muda di Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember)." Penulisan ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan kelancaran yang diberikan oleh Allah SWT.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis merasakan dukungan serta bantuan yang luar biasa dari berbagai pihak yang dengan kemurahan hati memberikan kontribusi dan uluran tangan kepada penulis. Pada kesempatan ini, dengan rasa hormat yang tinggi, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang saya banggakan.
2. Bapak Prof. Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang saya hormati.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dalam membimbing skripsi ini hingga selesai.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga

5. Ibu Siti Muslifah, M.Si. selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA) dan selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan ilmu dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah ikhlas memberikan ilmunya selama masa kuliah.
7. Seluruh Staf

Dengan penyelesaian tugas akhir ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berharga bagi pembaca, terutama mahasiswa program studi Hukum Keluarga dan seluruh civitas akademika di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis dengan sadar mengakui bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti mengundang saran atau kritik yang bersifat membangun untuk meningkatkan kualitas penelitian ini, walaupun kesempurnaan sepenuhnya adalah hak prerogatif Allah SWT.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 04 September 2023

Penulis

## ABSTRAK

Mochammad Afton Ilman Huda, 2023: Dampak Game Online Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Pasangan Muda Di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember).

**Kata Kunci:** Game Online, Hak, Kewajiban, Suami Istri.

Penggunaan game online yang semakin meluas di kalangan umum telah mengakibatkan dampak negatif bagi berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Dampak negatif dari game online terhadap hubungan suami-isteri mencakup hilangnya hak dan kewajiban dalam hubungan tersebut, seperti mengabaikan tanggung jawab finansial terhadap keluarga serta kurangnya perhatian terhadap pengelolaan hubungan keluarga.

Fokus yang diteliti pada skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana Fenomena Game online di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember?. 2) Bagaimana Dampak Game Online Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Pandangan Kompilasi Hukum Islam?

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk Mengetahui Fenomena Game online di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember 2) Untuk Mengetahui Dampak Game Online Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Pandangan Kompilasi Hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode hukum empiris dengan pendekatan Sosiologi Hukum. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumen, wawancara dan observasi. Analisis data yang digunakan ialah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil dari penelitian ini antara lain: 1) Dalam pelaksanaannya mayoritas pengguna game online cenderung memilih bermain pada malam hari setelah menyelesaikan kewajiban atau rutinitas harian mereka Variasi dalam jenis game yang dimainkan oleh pengguna game online. Terdapat preferensi yang beragam, mulai dari game aksi seperti "PUBG" atau "Free Fire" hingga game strategi, RPG, atau bahkan game sosial. 2) Dampak dari game online terhadap pelaksanaan hak suami terhadap istri meliputi: kurangnya komunikasi dalam keluarga, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya, dan juga sulit membentuk keluarga yang harmonis. Dampak dari game online terhadap pelaksanaan kewajiban suami terhadap istri meliputi: melalaikan tanggung jawab terhadap keluarganya, menelantarkan istri dan anaknya, dan juga karena kecanduan game online banyak keluarga yang hampir bercerai.



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>Halaman sampul .....</b>	<b>i</b>
<b>Lembar persetujuan pembimbing.....</b>	<b>ii</b>
<b>Lembar pengesahan .....</b>	<b>iii</b>
<b>Motto .....</b>	<b>iv</b>
<b>Persembahan .....</b>	<b>v</b>
<b>Kata pengantar.....</b>	<b>vi</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar isi.....</b>	<b>xi</b>
<b>Daftar tabel.....</b>	<b>xii</b>
<b>Daftar gambar .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Teori.....	20

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian .....	48
C. Subyek Penelitian.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Analisis Data .....	50
F. Keabsahan Data.....	52
G. Tahap-tahap Penelitian.....	53
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	55
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	56
C. Pembahasan Temuan.....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Pernyataan Keaslian	
2. Matriks Penelitian	
3. Pedoman Wawancara	
4. Jurnal Penelitian	
5. Surat Izin Penelitian	
6. Surat izin Selesai Peneltian	
7. Dokumentasi Penelitian	
8. Bidoata Penulis	

## DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
2.1	Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu .....	19
3.1	Informan Subjek Penelitian.....	49
4.1	Data Informan Suami Istri Yang Suaminya Bermain Game Online.....	56



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera, yang dikenal sebagai Keluarga Sakinah, adalah aspirasi yang diidamkan oleh banyak keluarga, namun mewujudkannya bukanlah tugas yang mudah. Terlebih lagi, perkembangan teknologi yang pesat telah membuka pintu masuknya informasi bahkan ke dalam ruang-ruang pribadi. Kadang-kadang, kemajuan informasi tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Tingkat perilaku moral dan sosial yang rendah, yang menyimpang dari ajaran agama mengenai perilaku yang dianjurkan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, menjadi tantangan utama dalam upaya membentuk keluarga sakinah. Miskomunikasi antara suami dan istri juga sering menjadi penyebab terjadinya konflik di dalam keluarga. Oleh karena itu, agama dianggap sebagai solusi terbaik untuk menyelesaikan perselisihan dalam keluarga.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan yang bersifat lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami dan istri, dengan maksud membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng, didasarkan pada keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Dalam konteks ini, tujuannya adalah membentuk sebuah kesatuan masyarakat kecil yang melibatkan suami, istri, dan anak-anak. Selain itu, dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia

---

<sup>1</sup> Sekertariat Republik Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu perjanjian yang sangat kuat untuk taat kepada perintah Allah, dan pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah.<sup>2</sup> Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, perkawinan diartikulasikan sebagai hubungan yang tidak hanya terikat oleh dimensi fisik, tetapi juga dimensi emosional atau rohaniah.

Tujuan dari terjadinya pernikahan salah satunya adalah menghindari terjadinya kemaksiatan. Apalagi dimasa sekera sangat sulit untuk menghindari dari kata pacaran yang dapat mendekatkan antara lelaki dan perempuan untuk berbuat maksiat. Pernikahan merupakan sebuah hubungan antara lelaki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis, dimana suasana dalam keluarga terasa tenang dari pertikaian atau saling melengkapi dari kekurangan pihak lelaki maupun pihak perempuan. Tugas seorang lelaki, yang dalam kekeluargaan disebut dengan suami, merupakan kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istrinya, baik berupa jasad maupun jasmani. Sedangkan tugas dari perempuan atau disebut dengan istri yakni melayani suaminya dengan mematuhi perintah suami selama tidak bertentangan dengan ajaran islam.<sup>3</sup>

Namun, pada kenyataannya, menjalani perjalanan rumah tangga tidaklah sederhana, terutama dalam era modern seperti sekarang. Masalah dalam keluarga saat ini bervariasi, dan salah satu di antaranya disebabkan oleh

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>3</sup> Ali Yusuf Subki, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 15.

keberadaan game online yang kini menjadi keharusan di setiap ponsel. Game online saat ini sangat diminati oleh masyarakat, terutama di Indonesia, termasuk baik kalangan pelajar muda maupun orang dewasa.<sup>4</sup>

Game online telah menjadi fenomena terbaru yang sangat populer, karena tidak hanya memberikan pengalaman bermain sendiri (single), melainkan juga player pada game online berkemungkinan untuk bermain bersama orang lain yang berbeda tempat atau satu daerah secara online. Saat ini, para pemain game memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan sesama pemain dari berbagai daerah, bahkan dari negara dan bangsa yang berbeda. Game online yang terhubung melalui internet ini menarik minat banyak orang dan memiliki jumlah penggemar yang luar biasa besar. Jika kita mengamati tempat-tempat nongkrong hingga rumah-rumah, kita akan menemukan bahwa tempat-tempat tersebut selalu ramai, baik siang maupun malam, karena diisi oleh para penggemar game. Bahkan, banyak gamers yang rela begadang demi memainkan game online tersebut.

Ramainya pengguna game online di berbagai daerah ini telah mengakibatkan dampak negatif, baik berupa waktu terbuang maupun kondisi tubuh dari pemain-pemain game online. Dimana mereka cenderung jarang tidur saat malam hari demi menatap *handpone* mereka masing masing, dan hal ini seringkali berujung pada ketergantungan, sehingga mengganggu kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat dalam kehidupan mereka.

---

<sup>4</sup> Syekh Muhammad Al-Munajjid, *Bahaya Game* (Solo: Aqwam Media Profetika, 2016), 53.

Dampak negatif dari game online terhadap hubungan suami-isteri mencakup hilangnya hak dan kewajiban dalam hubungan tersebut, seperti mengabaikan tanggung jawab finansial terhadap keluarga serta kurangnya perhatian terhadap pengelolaan hubungan keluarga. Banyak istri merasa frustrasi karena suami mereka terlalu terlibat dalam bermain game. Terdapat kasus nyata di mana wanita-wanita meminta perceraian karena merasa diabaikan oleh suami-suami mereka, yang lebih tertarik pada permainan daripada hubungan mereka.

Mereka yang bermain game bersama teman, baik di warnet atau menggunakan perangkat Android, menyadari bahwa beberapa permainan bisa memicu kemarahan, kecemasan, dan perubahan suasana hati, bahkan sampai pada titik di mana seseorang memutuskan hubungan dengan teman mereka setelah menyelesaikan satu permainan. Dampak yang terjadi pada game online ini memang berawal dari permainan yang santai dan dapat menghilangkan kejenuhan dari para pemain game online. Tapi karena merasa kecanduan yang mendalam dari para pemain game online, hal ini dapat memicu peningkatan stress pada para pemain yang rela duduk berjam-jam demi mendapatkan tujuan dari permainan game online, yakni kemenangan. Terjadinya rasa kecanduan ini juga dapat memicu pertengkaran pada antar pemain, baik teman offline atau teman online. Dimana antar pemain saling *toxic* atau bahkan dapat merusak hubungan pertemanan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dampak game online ini telah diminati oleh masyarakat luas, baik dari kalangan orang tua, remaja, atau

bahkan anak kecil. Fenomena yang terjadi sekarang adalah banyak orang dewasa, termasuk yang sudah berkeluarga, berkumpul dalam satu tempat yang telah difasilitasi wifi gratis, seperti kafe, warung, atau rumah yang memiliki wifi. Mereka menikmati sebuah permainan dengan cara main bareng bersama temannya untuk menaklukkan permainan melawan musuh online yang diatur secara *random* dari system permainan game online tersebut. Terkadang, mereka bahkan mengorbankan waktu istirahat untuk terus bermain game online. Lebih dari itu, ada yang rela mengurangi pengeluaran untuk keluarga demi terus memainkan game online tersebut. Hal ini menyebabkan banyak istri yang mengeluh karena suaminya terlalu sering bermain game online dan sulit dikendalikan dalam penggunaannya. Berdasarkan hal tersebut maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Dampak Game Online Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Pasangan Muda Di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)”**.

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Fenomena Game online di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember?
2. Bagaimana Dampak Game Online Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Pandangan Kompilasi Hukum Islam?



### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Fenomena Game Online di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.
2. Untuk Mengetahui Dampak Game Online Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Pandangan Kompilasi Hukum Islam.

### D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis
  - a. Untuk memberi manfaat dan pengetahuan penulis ataupun pembaca.
  - b. Dapat dijadikan oleh peneliti selanjutnya sebagai bahan rujukan atau masukan.
  - c. Dapat dijadikan sebagai dokumentasi akademik dan menjadi acuan civitas.
2. Kegunaan secara praktis
  - a. Penelitian ini dapat memberi manfaat untuk penulis dan lingkungan sekitar mengenai hak dan kewajiban suami.
  - b. Masyarakat dapat menerapkan hasil penelitian ini sebagai rujukan dalam kehidupan sehari-hari.

### E. Definisi Istilah

- a. Game online

Game online adalah permainan yang dimainkan melalui jaringan internet, seringkali melibatkan pemain dari lokasi yang berbeda. Permainan ini dapat diakses dan dimainkan oleh individu atau kelompok

pemain yang terhubung ke internet. Game online dapat dimainkan di berbagai platform, termasuk komputer pribadi, konsol permainan, dan perangkat mobile. Pemain dapat memilih platform sesuai dengan preferensi atau ketersediaan perangkat. Ada berbagai genre game online, termasuk permainan tembak-menembak, permainan strategi, permainan peran (RPG), permainan olahraga, dan lain-lain. Ini memberikan pilihan yang luas bagi pemain.

b. Hak

Hak memiliki pengertian yang luas dan kontekstual tergantung pada bidang atau konteks pembahasannya. Secara umum, hak merujuk pada hak istimewa, klaim, atau kebebasan yang dimiliki atau diakui oleh individu atau kelompok. Hak sering kali bersifat saling terkait dan dapat tergantung pada kerangka hukum dan nilai-nilai sosial dalam suatu masyarakat. Hak juga dapat diakui dan dijamin oleh undang-undang atau perjanjian internasional, tergantung pada tingkatannya. Seperti hak keluarga, dimana mencakup hak-hak yang berkaitan dengan hubungan dalam keluarga, seperti hak dan tanggung jawab orang tua, hak anak-anak, dan hak suami istri.

c. Kewajiban

Kewajiban merujuk pada tanggung jawab atau kewajiban moral, hukum, atau sosial yang harus dipenuhi oleh individu atau kelompok. Ini mencakup sejumlah tindakan atau kewajiban yang diharapkan untuk dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan norma-norma atau peraturan

yang berlaku. Kewajiban mencerminkan norma-norma dan nilai-nilai yang diakui dalam suatu masyarakat, dan pemenuhannya dianggap sebagai suatu keharusan untuk mendukung harmoni dan keadilan dalam hubungan antarindividu dan dalam masyarakat.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan urutan ataupun garis besar dalam sebuah karya ilmiah yang memberikan gambaran lebih jelas mengenai sub bab yang ada didalamnya. Sehingga memudahkan pembacanya untuk mengetahui isi keseluruhannya. Dalam penelitian ini terdapat 5 bab didalamnya. Yang mana sistematika pembahasannya yaitu sebagai berikut:

### **Bab 1: Pendahuluan**

Sistematika bagian bab 1 dalam pendahuluan skripsi ini mencakup beberapa elemen penting yang secara umum disusun untuk memberikan gambaran tentang konteks, latar belakang, permasalahan, tujuan, metode penelitian dan sistematika.

### **Bab II: Tinjauan Masalah**

Sistematika bagian Bab 2 dalam tinjauan masalah skripsi ini melibatkan pembahasan secara mendalam terhadap literatur dan penelitian terkait yang menjadi dasar bagi penelitian yang sedang dilakukan.

### **Bab III: Metodologi Penelitian**

Sistematika bab 3 dalam metodologi penelitian skripsi ini merinci langkah-langkah dan prosedur yang digunakan dalam melakukan penelitian.

**Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Sistematika Bab 4 dalam hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini mencakup presentasi temuan penelitian dan analisis mendalam terhadap data yang dikumpulkan.

**Bab V: Penutup**

Sistematika Bab 5 dalam penutup pada skripsi ini memberikan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. **Rona Setiyani** pada tahun 2022 melakukan penelitian yang berjudul “Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Karanggude Kulon Kec. Karanglewas Kab. Banyumas)”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami cara penggunaan gadget di desa Karanggude Kulon serta dampaknya terhadap keharmonisan keluarga, baik dampak positif maupun dampak negatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan, di mana peneliti akan terlibat langsung dalam situasi di lapangan atau masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dan rinci mengenai dampak penggunaan gadget terhadap keharmonisan keluarga.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan gadget di desa Karanggude Kulon memiliki beberapa peran, antara lain sebagai alat komunikasi saat jauh dari rumah, alat bantu untuk mencari penghasilan, media pembelajaran, dan sumber informasi. Gadget juga dapat berfungsi sebagai pengingat waktu sholat dan memberikan hiburan kepada penggunanya. Penggunaan gadget memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan dan keharmonisan keluarga di desa tersebut. Dampak positif yang dirasakan keluarga meliputi kemampuan gadget sebagai alat komunikasi jarak jauh, mempertahankan keharmonisan keluarga meskipun ada anggota keluarga yang berada jauh dari rumah, dan sebagai

sarana penghasilan bagi salah satu keluarga, sehingga stabilitas ekonomi keluarga tetap terjaga. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan gadget di desa Karanggude Kulon memiliki beragam fungsi, dan dampak positifnya pada keharmonisan keluarga lebih mendominasi dibandingkan dengan dampak negatifnya.<sup>5</sup>

2. **Surya Ningsih** pada tahun 2022 melakukan penelitian yang berjudul “Dampak Pasangan Pecandu Gadget Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)”.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang memengaruhi keharmonisan keluarga, efek dari penggunaan gadget, serta aspek keharmonisan dalam rumah tangga di Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, dengan fokus pada perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, di mana sumber utama data diperoleh melalui wawancara langsung dengan 20 responden dan beberapa anggota masyarakat di desa. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang sudah ada, seperti buku, skripsi, jurnal, dan data lain yang relevan dengan topik penelitian ini.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pasangan yang memiliki kecanduan terhadap gadget di Desa Riak Siabun, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, menghadapi dampak negatif terhadap keharmonisan keluarga. Dampak-dampak tersebut melibatkan hilangnya rasa saling

---

<sup>5</sup> Rona Setiyani, “Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Karanggude Kulon Kec. Karanglewas Kab. Banyumas)” (Skripsi, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), 10.

percaya, kelalaian dalam tanggung jawab ibadah, terjadinya perselingkuhan, dan kesulitan ekonomi. Bagi pasangan yang menghadapi masalah ini, solusi yang diusulkan melibatkan musyawarah, pisah sementara, dan bahkan perceraian. Dalam perspektif hukum Islam, disarankan untuk menggunakan musyawarah sebagai metode utama dalam menyelesaikan konflik. Sementara itu, opsi pisah sementara dan perceraian kurang dianjurkan karena membawa banyak dampak negatif, seperti menjauhkan satu sama lain, tidak menyelesaikan akar permasalahan, mengungkapkan isu pribadi kepada pihak lain, dan dapat membuat anak-anak bingung.<sup>6</sup>

3. **Selli Mariyana Hasibuan dan Adi Syahputra Sirait** pada tahun 2022 melakukan penelitian yang berjudul “Dampak Game Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.”

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak negatif dari kecanduan gadget terhadap keharmonisan keluarga di Desa Riak Siabun, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menyelidiki solusi-solusi yang dapat diterapkan dari perspektif hukum Islam terhadap dampak kecanduan gadget pada keharmonisan keluarga di desa tersebut.<sup>7</sup>

Penelitian ini menggunakan metode lapangan atau penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Sumber data utama berasal dari keluarga

---

<sup>6</sup> Surya Ningsih, “Dampak Pasangan Pecandu Gadget Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 5.

<sup>7</sup> Hasibuan, “Dampak Game Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga,” *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 5 (2022) : 9.

yang mengalami ketidakharmonisan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama di mana kehilangan keharmonisan dalam rumah tangga mereka dikaitkan dengan permainan game online. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, jurnal, buku-buku, dan dokumen lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa game online dapat menjadi penyebab utama yang memicu kehancuran rumah tangga. Sebelumnya, rumah tangga yang harmonis menjadi retak hanya karena pengaruh negatif dari game online. Game tersebut telah membuat pasangan suami istri mengabaikan tugas dan kewajiban masing-masing, menyebabkan konflik dan percekocokan. Ketegangan ini bahkan melahirkan kekerasan dalam rumah tangga dan pertengkaran yang terus menerus karena kecanduan game online. Upaya pemberian nasehat dari tokoh masyarakat dan tokoh agama seringkali dilakukan untuk membujuk suami atau istri yang terjerat dalam kecanduan game online agar mereka membatasi diri. Namun, nasehat tersebut sering diabaikan, dan dalam beberapa hari, konflik kembali muncul terkait dengan game online. Kondisi ini membuat tokoh masyarakat dan tokoh agama merasa kesulitan memberikan nasehat lebih lanjut, sehingga mereka menyarankan pasangan tersebut untuk bercerai, menganggap bahwa jalan perceraian mungkin lebih baik bagi keberlangsungan keluarga mereka.



4. **Neni Septiana** pada tahun 2021 melakukan penelitian yang berjudul “Dampak Penggunaan Handphone Terhadap Keharmonisan Keluarga Di RT 25 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung Kota Jambi.”

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi konsekuensi dari penggunaan handphone terhadap keluarga pasangan muda di RT 25 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dan untuk memahami perspektif hukum keluarga Islam mengenai dampak handphone terhadap keluarga pasangan muda. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan, dan teknik pengumpulan data melibatkan wawancara dan dokumentasi. Data primer dikumpulkan langsung dari responden mengenai kebiasaan penggunaan handphone, sementara data sekunder diperoleh dari penelitian atau literatur yang telah ada, seperti buku, karya ilmiah, monografi, dan sumber data lain yang mendukung penulisan skripsi ini. Keseluruhan data ini digunakan untuk menggambarkan dampak penggunaan handphone terhadap keluarga pasangan muda di RT 25 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.

Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa penggunaan gadget memiliki dampak positif dan negatif terhadap keharmonisan keluarga pasangan muda di RT 25 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Dampak positif yang signifikan termasuk mempererat hubungan silaturahmi dengan keluarga yang berada di tempat yang jauh, meningkatkan pengetahuan dan wawasan, memberikan

kontribusi pada perekonomian keluarga, serta memperkuat nilai-nilai keimanan dan Islam pasangan. Sementara itu, dampak negatif melibatkan penurunan waktu interaksi dan komunikasi dengan keluarga, perubahan gaya hidup keluarga, serta munculnya kesalahpahaman dan kecemburuan di antara pasangan. Dalam konteks ini, disarankan untuk mengurangi penggunaan gadget guna meminimalkan dampak negatif pada keluarga. Islam menekankan pada kebaikan, dan penggunaan smartphone yang bijaksana dapat memberikan dampak positif pada keluarga asalkan sesuai dengan ajaran agama. Meskipun Islam tidak melarang penggunaan gadget, namun penting untuk tidak menjadikannya prioritas agar keluarga terhindar dari potensi dampak negatif, dan setiap anggota keluarga sebaiknya menggunakan smartphone dengan bijak, sesuai dengan ajaran Islam, serta menjalankan hak dan kewajiban suami istri.<sup>8</sup>

5. **Fitri Wahyuni** pada tahun 2021 melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Media Sosial Terhadap Pengabaian Tanggung Jawab Nafkah (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)”.

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan jawaban terhadap dua pertanyaan utama, yaitu mengenai dampak media sosial terhadap kehidupan berumah tangga dan pandangan hukum Islam terkait pengabaian nafkah sebagai akibat dari pengaruh media sosial. Untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan tersebut, peneliti menerapkan

---

<sup>8</sup> Neni Septiana, “Dampak Pasangan Pecandu Gadget Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), 7.

metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, dan hasilnya dianalisis menggunakan pendekatan analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak media sosial terhadap pengabaian nafkah melibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, pelantaran anak, pengabaian tanggung jawab sebagai suami, kurangnya perhatian suami terhadap kehidupan keluarga, penurunan frekuensi beribadah, seringnya perilaku berbohong, dan munculnya perselingkuhan. Dari perspektif hukum Islam, pengabaian tanggung jawab nafkah yang disebabkan oleh media sosial dianggap haram, karena penggunaan media sosial dapat menciptakan konflik dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang pada gilirannya mengakibatkan suami mengabaikan tanggung jawabnya terhadap istri. Seharusnya, dalam konteks rumah tangga, seorang suami diharapkan menjadi pemimpin yang memiliki kewajiban memberikan nafkah baik secara fisik maupun rohaniyah. Suami juga bertanggung jawab sebagai pelindung, pengayom, pembimbing, dan teladan bagi istri dan anak-anaknya.<sup>9</sup>

**6. M.Abror Ali Akbar** pada tahun 2020 melakukan penelitian yang berjudul “Dampak Kecanduan Game Online Pubg (Player Unknown’s Battle Grounds) Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Kabar Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur)”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dampak kecanduan game online PUBG terhadap ketahanan fungsional pemulihan

---

<sup>9</sup> Fitri Wahyuni, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Pengabaian Tanggung Jawab Nafkah (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)” (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2021), 5.

keluarga di Kecamatan Sakra, Lombok Timur, khususnya di Desa Kabar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis proses pemulihan ketahanan keluarga di Desa Kabar yang terpengaruh oleh kecanduan game online PUBG di wilayah Lombok Timur.<sup>10</sup>

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dampak kecanduan game online PUBG terhadap ketahanan keluarga mencakup beberapa aspek. Permainan berbasis online ini, selain gratis, diminati karena memberikan kesenangan, kesempatan untuk bertemu dan berkenalan dengan banyak teman, potensi penghasilan melalui turnamen dan penjualan aset dalam game, serta fleksibilitas waktu dan tempat bermain. Namun, tanpa kendali diri yang baik, setiap permainan dapat menyebabkan kecanduan, terutama pada individu yang sudah berkeluarga. Dampak kecanduan game online PUBG pada ketahanan keluarga mencakup meningkatnya konflik dalam rumah tangga, ketidakstabilan emosional, jarak yang meningkat antara anggota keluarga, dan bahkan berpotensi menyebabkan perceraian.

7. **M. Muzhar Efendi** pada tahun 2020 melakukan penelitian yang berjudul “Dampak Game Online Terhadap Pelaksanaan Ibadah Shalat Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry”.

---

<sup>10</sup> M.Abror Ali Akbar, “Dampak Kecanduan Game Online Pubg (Player Unknown’s Battle Grounds) Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Kabar Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2020), 4.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana dampak positif game online terhadap pelaksanaan ibadah shalat, mengevaluasi pengaruh game online terhadap tingkat kedisiplinan dalam menjalankan ibadah shalat, serta menilai dampak game online terhadap keakuratan waktu pelaksanaan ibadah shalat pada mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif, yang mencirikan pendekatan naturalistik dalam mengeksplorasi serta memahami fenomena yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data yang diterapkan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian dari lapangan menunjukkan bahwa dari 10 mahasiswa yang terlibat dalam bermain game online, terdapat dampak positif, yaitu melatih fokus pemain dan meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris saat berinteraksi dengan teman bermain dari negara lain. Sementara itu, dampak negatif dari game online adalah adanya kecenderungan ketagihan sehingga dapat mengakibatkan kelalaian terhadap pelaksanaan shalat dan mengganggu konsentrasi dalam menjalankan ibadah tersebut. Upaya untuk meminimalkan dampak game online terhadap ibadah menunjukkan bahwa diperlukan bimbingan dari orang tua, pemerintah, dan masyarakat bagi mereka yang kecanduan game online.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> M. Muzhar Efendi, "Dampak Game Online Terhadap Pelaksanaan Ibadah Shalat Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020), 7.

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Penelitian**

No	Nama Penulis, Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rona Setiyani, 2022.	Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Karanggude Kulon Kec. Karanglewas Kab. Banyumas).	Membahas tentang keharmonisan keluarga.	Pada penelitian terdahulu meneliti tentang dampak penggunaan gadget sedangkan pada penelitian terkini meneliti tentang dampak game online.
2	Surya Ningsih, 2022.	Dampak Pasangan Pecandu Gadget Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)	Membahas tentang keharmonisan keluarga.	Pada penelitian terdahulu meneliti tentang dampak pasangan pecandu gadget sedangkan pada penelitian terkini meneliti tentang dampak game online. Perbedaan yang kedua yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan perspektif hukum islam sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan perspektif hukum keluarga.
3	Selli Mariyana Hasibuan dan Adi Syahputra Sirait, 2022	Dampak Game Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga	Membahas dampak game online terhadap keharmonisan keluarga.	Pada penelitian sebelumnya tidak menggunakan perspektif hukum keluarga.
4	Neni Septiana, 2021.	Dampak Penggunaan Handphone Terhadap Keharmonisan Keluarga Di RT 25 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung Kota Jambi	Membahas tentang keharmonisan keluarga.	Pada penelitian terdahulu meneliti tentang dampak pengguna handphone sedangkan pada penelitian terkini meneliti tentang dampak game online.
5	Fitri Wahyuni,	Pengaruh Media	Membahas	Pada penelitian

	2021	Sosial Terhadap Pengabaian Tanggung Jawab Nafkah (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)	tentang tanggung jawab nafkah suami terhadap istri.	terdahulu membahas mengenai pengaruh media sosial, sedangkan pada penelitian penulis membahas mengenai pengaruh game online.
6	M.Abror Ali Akbar,2020.	Dampak Kecanduan Game Online Pubg (Player Unknown's Battle Grounds) Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Kabar Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur).	Membahas tentang dampak game online.	Pada penelitian terdahulu membahas tentang dampak game online terhadap ketahanan keluarga sedangkan pada penelitian terkini dampak game online dalam keharmonisan keluarga.
7	M. Muzhar Efendi	Dampak Game Online Terhadap Pelaksanaan Ibadah Shalat Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry	Membahas mengenai dampak game online.	Pada penelitian terdahulu membahas tentang dampak game online dalam ibadah, sedangkan penelitian penulis membahas dampak game online terhadap hak dan kewajiban suami kepada istri.

## B. Kajian Teori

### 1. Game Online

#### a. Pengertian Game Online

Game online merujuk kepada permainan yang dimainkan melalui jaringan internet. Ada berbagai jenis game online, termasuk permainan video, permainan papan, permainan kartu, dan lainnya.

Beberapa karakteristik umum dari game online termasuk:

- 1) Akses Internet: Akses internet dalam game online sangat penting untuk berbagai keperluan, seperti interaksi dengan pemain lain,

mengunduh pembaruan permainan, atau bahkan untuk memanfaatkan fitur daring tertentu.

- 2) **Interaksi Multiplayer:** Interaksi multiplayer dalam game online adalah aspek kunci yang memungkinkan pemain berinteraksi satu sama lain dalam lingkungan permainan. Ini menciptakan pengalaman bermain yang dinamis, sosial, dan seringkali kompetitif.
- 3) **Platform yang Berbeda:** Interaksi multiplayer dalam game online seringkali melibatkan pemain yang menggunakan platform yang berbeda. Beberapa game mendukung *cross-platform play* yang memungkinkan pemain dari berbagai platform untuk bermain bersama.
- 4) **Model Bisnis yang Beragam:** Model bisnis dalam industri game online sangat beragam dan terus berkembang seiring waktu. Seperti Model Free-to-Play yang memungkinkan pemain untuk mengunduh dan bermain game tanpa biaya atau Model berlangganan yang memungkinkan pemain untuk membayar biaya berlangganan reguler (bulanan atau tahunan) untuk mengakses game atau konten tertentu.
- 5) **Jenis Game yang Beragam:** Ada banyak jenis game online dengan variasi mekanisme permainan, genre, dan pengalaman bermain. Seperti MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game), game yang menampung ribuan pemain yang bermain



dalam dunia virtual yang terus berkembang. Contoh: World of Warcraft, Final Fantasy XIV atau MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), game yang menampilkan dua tim yang berlawanan, masing-masing terdiri dari pemain yang mengendalikan karakter unik. Tujuan umumnya adalah menghancurkan struktur tim lawan. Contoh: League of Legends, Dota 2.

- 6) Komunitas Online: Komunikasi online dalam game online memiliki peran yang penting dalam meningkatkan pengalaman sosial dan kooperatif pemain. Berbagai bentuk komunikasi online tersedia dalam game, seperti chat teks, dimana pemain dapat mengirim pesan teks ke pemain lain, baik secara pribadi maupun di dalam grup. Ini memungkinkan pemain berkomunikasi mengenai taktik, strategi, atau hanya untuk bersosialisasi.

Kesenangan dan daya tarik game online dapat bervariasi tergantung pada preferensi pemain dan jenis game yang dimainkan. Akibatnya, individu yang terlibat dalam bermain game online tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga mungkin menjadi pecandu game online.<sup>12</sup>

Bermain adalah elemen integral dari permainan, dan sebaliknya, bermain juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permainan. Kedua aspek ini saling terkait erat. Permainan didefinisikan sebagai kegiatan kompleks yang melibatkan peraturan,

---

<sup>12</sup> Pratiwi, *Digital Repository* (Jakarta: Erlangga 2012), 79.

bermain, dan unsur budaya. Suatu permainan dapat dianggap sebagai suatu sistem di mana pemain terlibat dalam konflik yang telah diciptakan secara buatan. Dalam konteks ini, interaksi pemain dengan sistem dan konflik dalam permainan dirancang atau dibuat secara sengaja. Permainan juga melibatkan adanya peraturan yang bertujuan untuk membatasi perilaku pemain dan mengatur jalannya permainan.

Setiap game memiliki tujuan atau tantangan yang ingin dicapai pemain. Keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut sering kali melibatkan pengambilan keputusan, perencanaan, dan keterampilan yang dapat dievaluasi. Selain itu, game memiliki aturan yang mengatur perilaku pemain dan parameter batasan tertentu. Aturan ini menciptakan kerangka kerja yang memberikan batasan dan struktur pada pengalaman bermain. Dimana, pemain sering kali perlu menggunakan kreativitas dan strategi untuk mengatasi tantangan yang ada dalam game. Ini melibatkan pemikiran cepat, penyesuaian terhadap situasi, dan penggunaan sumber daya dengan bijaksana.

Game adalah bentuk hiburan interaktif di mana pemain memiliki peran aktif dalam pengembangan cerita atau pengalaman permainan. Interaktivitas ini dapat mencakup interaksi dengan karakter dalam permainan, pemecahan teka-teki, atau pertempuran dengan pemain lain. Adanya game dapat menciptakan lingkungan yang menghibur dan memberikan kesempatan untuk pengembangan keterampilan intelektual. Dalam beberapa kasus, game juga dapat

memiliki elemen pendidikan atau memberikan pemahaman mendalam tentang cerita, karakter, atau konsep tertentu.

Menurut Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh dalam bukunya yang berjudul "Psikologi Perkembangan," game dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang penuh dengan daya tarik, dilakukan atas inisiatif sendiri, tanpa adanya tekanan, dengan tujuan memperoleh kepuasan saat melakukan kegiatan tersebut.<sup>13</sup> Keberadaan game online dapat menghilangkan kepenatan pada tubuh dan menghilangkan rasa stress pada akal yang penuh dengan bermacam-macam pikiran. Dengan stabilnya seseorang dalam bermain game dapat bermanfaat pada jalan fikir seseorang terhadap suatu masalah.

Muhammad Fahrul menyatakan bahwa game adalah suatu sistem di mana pemain terlibat dalam konflik buatan, dengan interaksi antar pemain dan adanya peraturan yang berfungsi untuk membatasi perilaku pemain. Di sisi lain, Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh mendefinisikan game sebagai kegiatan yang menimbulkan keasyikan tanpa tekanan dan dilakukan secara sukarela untuk mendapatkan kesenangan. Sebuah artikel yang diacu menjelaskan bahwa game online merujuk pada permainan berbasis elektronik dan visual yang dimainkan melalui media visual elektronik.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 106.

<sup>14</sup> Rifqi Hendri, *Penggunaan Game Online di Kalangan Siswa* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta), 25.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang memberikan stimulasi kesenangan tanpa adanya tekanan, serta menciptakan hobi, baik berupa melibatkan unsur visual dan elektronik maupun permainan secara online merupakan permainan game atau game online yang dapat dimainkan oleh inisiatif seseorang.

#### **b. Jenis Game Online**

Jenis Game Online adalah jenis-jenis game ditinjau dari cara memainkannya. Contoh-contoh game tersebut yaitu:<sup>15</sup>

##### 1) RTS (*Real Time Strategy*)

Real-time strategy (RTS) adalah genre permainan video yang menempatkan pemain dalam peran seorang pemimpin yang mengelola sumber daya, membangun basis, dan memimpin pasukan secara langsung dalam waktu nyata. RTS membedakan diri dari permainan strategi berbasis giliran (*turn-based strategy*) karena tindakan dan keputusan pemain terjadi secara simultan, tanpa giliran. Pertempuran dalam RTS terjadi secara real-time, dan pemain harus membuat keputusan cepat tentang bagaimana mengatur pasukan mereka, menggunakan keterampilan khusus, dan mengambil alih kendali untuk menghadapi situasi yang berkembang.

---

<sup>15</sup> Hartoko, *Game Online* (Jakarta: Kencana 2010), 85.

## 2) FPS (*First Person Shooter*)

"First-person shooter" (FPS) adalah genre permainan video di mana pemain mengalami permainan melalui sudut pandang orang pertama, yang berarti bahwa tampilan permainan disajikan seolah-olah pemain melihat dunia permainan melalui mata karakter utama. FPS biasanya fokus pada penggunaan senjata api dan tindakan pertempuran yang intens. FPS sering kali terjadi dalam lingkungan yang dinamis, dengan peta yang dirancang dengan baik untuk memberikan tempat-tempat persembunyian, rute serangan, dan kesempatan untuk taktik. Banyak permainan FPS menawarkan mode multiplayer di mana pemain dapat berkompetisi satu sama lain atau bekerja sama dalam tim. Multiplayer sering kali menjadi elemen utama dalam pengalaman permainan FPS.

## 3) RPG (*Role Playing Game*)

Permainan berperan atau role-playing game (RPG) adalah genre permainan video yang memungkinkan pemain mengambil peran karakter tertentu dalam dunia fiksi. Pemain kemudian berinteraksi dengan lingkungan permainan dan karakter lain, seringkali melalui pemilihan dialog, pengambilan keputusan, dan pengembangan karakter. Ada dua kategori utama dari RPG: RPG aksi (action RPG) dan RPG bergiliran (turn-based RPG). RPG seringkali menawarkan pemain pilihan dalam narasi dan

pengembangan cerita. Keputusan pemain dapat mempengaruhi perkembangan cerita dan hasil akhir permainan. Pertempuran dalam RPG dapat berbasis giliran atau real-time, tergantung pada jenis RPG. Beberapa permainan memadukan elemen-elemen dari kedua sistem ini.

#### 4) *Life Simulation Games*

Permainan simulasi kehidupan adalah genre permainan video yang memungkinkan pemain untuk mengendalikan atau mensimulasikan kehidupan karakter atau kelompok karakter dalam lingkungan virtual. Pemain biasanya memiliki kendali atas berbagai aspek kehidupan karakter, termasuk pekerjaan, hubungan sosial, rumah tangga, dan pengembangan pribadi. Karakter biasanya dapat mengalami perkembangan dan pertumbuhan pribadi. Ini bisa mencakup peningkatan keterampilan, belajar keahlian baru, atau mencapai tujuan hidup. Beberapa permainan simulasi kehidupan mencakup siklus hidup karakter, dengan peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran, perkembangan anak-anak, dan penuaan.

### c. **Dampak Game Online**

Dampak negatif kecanduan game online adalah<sup>16</sup> :

#### 1) Segi Keuangan

---

<sup>16</sup> Rifqi Hendri, *Penggunaan Game Online di Kalangan Siswa*, ( Jakarta: Grafika, 2020), 27.

Dari sisi finansial, individu yang kecanduan bermain game online akan mengalokasikan sejumlah uang untuk terus bermain. Pengeluaran tersebut mungkin mencakup pembayaran biaya di warnet atau pusat game yang membuat seseorang terus kembali untuk bermain. Pengguna ponsel atau smartphone yang kecanduan juga mungkin menghabiskan sejumlah uang yang signifikan untuk membeli pulsa agar dapat terhubung ke layanan GPRS atau 3D.

## 2) Segi Waktu

Dari perspektif waktu, Bermain game dalam jumlah yang berlebihan dapat menyebabkan kehilangan waktu yang dapat digunakan untuk kegiatan produktif lainnya, seperti pekerjaan, pendidikan, atau tugas sehari-hari. Jika tidak diatur dengan baik, permainan dapat mengganggu produktivitas. Beberapa orang cenderung bermain game hingga larut malam, menyebabkan kurangnya tidur yang dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Bermain game hingga larut malam atau bahkan sepanjang malam dapat menyebabkan ketergantungan dan dapat memengaruhi pola tidur alami. Ini dapat memicu gangguan tidur seperti insomnia.

## 3) Segi Semangat Bekerja

Dari segi pekerjaan, bagi seseorang yang telah mengalami kecanduan pada game online akan mengalami kesulitan pada

aktivitas yang telah terjadwal. Akibatnya, fokus pada pekerjaan dapat terganggu, dan hal ini dapat menyebabkan penurunan semangat kerja.

#### 4) Segi Sosial

Pemain yang terlalu terlibat dalam game online mungkin kurang terlibat dalam aktivitas sosial di luar lingkaran game. Ini bisa mencakup aktivitas bersama teman, pertemuan keluarga, atau partisipasi dalam kegiatan komunitas. Pemakaian waktu yang berlebihan pada game online dapat menyebabkan konflik dalam hubungan pribadi. Pasangan atau keluarga mungkin merasa diabaikan jika seseorang lebih memilih bermain game daripada berinteraksi dengan mereka. Bermain game online dalam jumlah yang berlebihan dapat menyebabkan isolasi sosial, terutama jika pemain lebih memilih interaksi virtual daripada interaksi di dunia nyata. Ini dapat merugikan hubungan sosial di kehidupan sehari-hari.

Sedangkan dampak positif bermain game online adalah:

##### 1) Menghilangkan Stress

Bermain game online dapat memberikan sarana pelampiasan untuk stres sehari-hari. Keterlibatan dalam dunia virtual dengan tantangan dan tujuan tertentu dapat membantu mengalihkan pikiran dari kekhawatiran dan tekanan. Game online memberikan aksesibilitas yang mudah, memungkinkan pemain



untuk menghibur diri sendiri tanpa harus meninggalkan rumah. Ini dapat menjadi cara yang efektif untuk bersantai dan melepaskan stres, terutama setelah hari yang sibuk.

## 2) Menambah Konsentrasi

Banyak game online menuntut pemikiran kreatif dan pemecahan masalah. Pemain sering dihadapkan pada tantangan yang memerlukan pemikiran strategis dan inovatif untuk mencapai tujuan tertentu. Ini dapat membangun kemampuan pemecahan masalah dan kreativitas. Beberapa game online, terutama yang membutuhkan tanggapan cepat terhadap stimulus visual, dapat membantu meningkatkan reaksi dan perhatian visual. Pemain perlu cepat merespons situasi dalam permainan, yang dapat mentraining kemampuan mereka untuk memusatkan perhatian pada detail.

## 3) Meningkatkan Kinerja Otak

Game online sering kali memerlukan tingkat perhatian dan konsentrasi yang tinggi, terutama dalam situasi di mana pemain harus merespons cepat terhadap perubahan dalam permainan. Ini dapat membantu meningkatkan kapasitas perhatian dan fokus. Beberapa game online membutuhkan pemikiran kreatif, strategis, dan pemecahan masalah. Melibatkan otak dalam tugas-tugas ini dapat membantu meningkatkan keterampilan kognitif, termasuk pemrosesan informasi, memori, dan pemikiran logis. Bermain

game online dalam mode multiplayer dapat melibatkan interaksi sosial dan komunikasi dengan pemain lain. Ini dapat membantu meningkatkan keterampilan sosial, kolaborasi, dan pemahaman sosial.

#### **d. Teori Sosial Keluarga Mengenai Game Online**

##### **1) Sosiologi Keluarga**

Studi sosiologi keluarga merupakan cabang sosiologi yang fokus pada struktur, dinamika, dan interaksi dalam konteks keluarga sebagai unit sosial. Beberapa teori penting dalam sosiologi keluarga meliputi:<sup>17</sup>

##### **1) Fungsionalisme Keluarga**

Teori ini menganggap keluarga sebagai sistem yang memiliki fungsi-fungsi tertentu bagi stabilitas sosial. Menurut teori ini, keluarga bertanggung jawab atas sosialisasi generasi muda, pemenuhan kebutuhan emosional dan psikologis, serta pemeliharaan struktur sosial.

##### **2) Teori Sistem Keluarga**

Menggunakan pendekatan sistem dalam memahami keluarga sebagai entitas yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait. Fokus utamanya adalah pada interaksi antaranggota keluarga dan bagaimana dinamika ini memengaruhi keseluruhan sistem keluarga.

---

<sup>17</sup> A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 33.

### 3) Konflik dan Interaksi dalam Keluarga

Teori ini menyoroti konflik dan interaksi sebagai elemen penting dalam dinamika keluarga. Mengacu pada peran kekuatan sosial dan budaya, teori ini meneliti bagaimana ketidaksetaraan kekuasaan, peran gender, dan perbedaan kepentingan dapat memicu konflik dalam keluarga.

### 4) Teori Sosialisasi

Fokusnya adalah pada proses di mana individu dalam keluarga belajar dan menginternalisasi norma-norma sosial, nilai-nilai budaya, dan perilaku yang diterima dalam masyarakat melalui interaksi dalam lingkungan keluarga.

### 5) Teori Ekologi Keluarga

Melihat keluarga sebagai bagian dari lingkungan yang lebih luas, teori ini menekankan pengaruh faktor eksternal seperti komunitas, lembaga pendidikan, pekerjaan, dan budaya terhadap dinamika keluarga.

Dalam kajian sosiologi keluarga, penting untuk mempertimbangkan kompleksitas hubungan intra-keluarga, peran individu dalam keluarga, struktur kekuasaan, serta interaksi dengan lingkungan eksternal. Pemahaman yang mendalam terhadap teori-teori ini dapat memberikan wawasan yang kuat dalam menganalisis dinamika, perubahan, dan tantangan yang dihadapi oleh keluarga dalam masyarakat modern.

## 2) Konstruksi Sosial

Konstruksi sosial adalah teori yang menekankan bahwa realitas sosial bukanlah sesuatu yang inheren atau alami, tetapi lebih merupakan hasil dari interaksi sosial dan persepsi bersama. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat membangun dan membentuk makna melalui interaksi sosial, budaya, dan pengalaman kolektif<sup>18</sup>.

Dalam konteks temuan penelitian tentang game online, teori konstruksi sosial akan mengartikan bahwa perilaku pengguna dalam **bermain** game, seperti waktu bermain, interaksi dengan sesama pemain, dan pilihan jenis game, bukanlah sesuatu yang mutlak atau bawaan, tetapi terbentuk melalui proses sosial. Pola waktu bermain yang terpusat pada malam hari mungkin tercermin dari pola kerja dan rutinitas sehari-hari yang diterapkan dalam masyarakat tertentu.

Interaksi intens antara pemain dalam permainan mengindikasikan bagaimana konstruksi sosial membentuk kebutuhan akan koneksi sosial, bahkan dalam lingkungan virtual. Lebih lanjut, pilihan jenis game yang beragam mencerminkan bagaimana preferensi individu terbentuk melalui pengaruh dari lingkungan sosial, termasuk teman sebaya, keluarga, atau media.

---

<sup>18</sup> Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer, terj. Yasogama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1979), 301.

Dengan demikian, teori konstruksi sosial membantu memahami bagaimana realitas sosial tentang perilaku bermain game online dapat dibentuk dan dimodifikasi oleh interaksi, norma, nilai, dan pengalaman bersama yang terus berkembang dalam masyarakat.

### 3) Kriminologi Sosial

Kriminologi sosial mempelajari asal-usul, dampak, dan pencegahan perilaku kriminal dalam konteks sosial. Beberapa teori penting dalam kriminologi sosial meliputi<sup>19</sup>:

#### 1) Teori Struktural-Fungsionalis

Menyatakan bahwa masyarakat memiliki struktur dan fungsi tertentu, dan kejahatan terjadi ketika struktur sosial rusak atau ketika individu tidak dapat mencapai tujuan sosialnya melalui jalur yang sah.

#### 2) Teori Konflik

Mengemukakan bahwa konflik antara kelompok atau kelas sosial adalah sumber utama kejahatan. Ketidaksetaraan sosial, ketegangan antara kelompok, dan ketidakadilan menyebabkan individu mencari alternatif, termasuk perilaku kriminal.

#### 3) Teori Kontrol Sosial

---

<sup>19</sup> I Gusti Ngurah Darwata, *Kriminologi* (Denpasar: Universitas Udayana, 2017), 12.

Menekankan bahwa individu cenderung bertindak sesuai dengan norma dan nilai masyarakat, namun, ketika kontrol sosial melemah, risiko perilaku kriminal meningkat.

#### 4) Teori Interaksionis Sosial

Berfokus pada bagaimana persepsi dan interaksi sosial membentuk perilaku kriminal. Labeling dan stigmatisasi dapat mempengaruhi seseorang untuk mengadopsi perilaku kriminal setelah diberi label sebagai pelaku kriminal.

Kajian kriminologi sosial melibatkan pemahaman mendalam tentang struktur sosial, ketidaksetaraan, kontrol sosial, interaksi antarindividu, dan bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi terjadinya tindak kriminal dalam masyarakat. Tujuannya bukan hanya untuk menjelaskan tindakan kriminal, tetapi juga untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam pencegahan kejahatan dan rehabilitasi pelaku kriminal.

## **2. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri**

### **a. Pengertian Hak Dan Kewajiban**

Hak pada mulanya berarti hak atas hak milik dan kekuasaan. Singkatnya hak adalah elemen normatif yang berfungsi sebagai kode etik yang melindungi kebebasan dan impunitas memastikan martabat manusia dan kesempatan untuk menegaskan status seseorang. Dalam Islam, hubungan antara suami dan istri diatur oleh prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis (ucapan dan tindakan

Nabi Muhammad). Interpretasi dan praktik hak dan kewajiban suami dan istri dapat bervariasi di antara komunitas Muslim, dan beberapa masyarakat dapat memiliki tradisi dan norma-norma budaya tertentu yang mempengaruhi dinamika dalam rumah tangga. Dalam semua hal, penting untuk memahami prinsip-prinsip dasar Islam dan menjalankan hubungan suami istri dengan penuh rasa hormat, kasih sayang, dan keadilan.

Dalam konteks Islam, kewajiban merujuk pada tanggung jawab dan tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim sesuai dengan ajaran Islam. Kewajiban ini mencakup aspek ibadah kepada Allah, hubungan dengan sesama manusia, dan tanggung jawab moral serta sosial. Seperti halnya pernikahan, Islam tidak hanya menganggap sebagai ikatan sosial, tetapi juga sebagai perjanjian dan komitmen untuk saling mendukung, melindungi, dan hidup bersama dalam keadaan damai dan harmonis. Kewajiban dalam pernikahan tidak hanya bersifat mekanis atau hukum semata, tetapi juga mengandung dimensi moral, etika, dan spiritualitas. Kedua belah pihak diharapkan untuk menjalankan peran dan kewajiban mereka dengan penuh rasa tanggung jawab, kasih sayang, dan keadilan, sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Pemahaman dan praktik ini dapat bervariasi sesuai dengan konteks budaya dan sosial masyarakat di mana pasangan tersebut hidup.

Setiap manusia tidak dapat dipisahkan dari hak dan kewajibannya. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban. Dalam mengarahkan dan melanjutkan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinannya. Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri. Ketika suami dan istri memenuhi tanggung jawabnya dan menunaikan tanggung jawabnya, kedamaian dan ketertiban akan tercapai dan kebahagiaan rumah tangga akan sempurna. Dengan cara ini tercapai keluarga yang sesuai dengan ajaran agama yaitu sakinah, mawadah, warahmah.

#### **b. Hak Dan Kewajiban Suami Terhadap Istri**

Mengenai hak dan kewajiban suami istri ada dua hak yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat immateril. Bersifat materil berarti kewajiban dalam bentuk natura atau harta termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immateril adalah kewajiban batin seorang suami terhadap istrinya seperti menjaga hubungan baik dengan istrinya dan menasihati istri dan anak-anaknya. Menurut Mahmudah Abd Al'Ati ada beberapa bentuk hak dan kewajiban suami terhadap istri yaitu sebagai berikut :

##### **Hak Suami Terhadap Istri**

Hak suami terhadap istri diatur oleh ajaran agama dan prinsip-prinsip moral. Hak-hak ini tidak diberikan sebagai bentuk dominasi atau keistimewaan yang tidak adil, tetapi sebagai tanggung jawab yang harus dijalankan oleh suami dalam memimpin keluarga dengan



adil, penuh tanggung jawab, dan berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Berikut adalah beberapa hak suami terhadap istri dalam Islam:

- 1) Dihormati dan ditaati oleh istrinya
- 2) Membantu dalam mengurus rumah tangga
- 3) Mendapat perhatian dan kebahagiaan

### **Kewajiban Suami Terhadap Istri**

Suami memiliki beberapa kewajiban terhadap istri yang diatur oleh ajaran agama dan prinsip-prinsip moral. Kewajiban-kewajiban ini dirancang untuk menciptakan keadilan, harmoni, dan kasih sayang dalam hubungan suami istri. Berikut adalah beberapa kewajiban suami terhadap istri dalam Islam:

- 1) Suami adalah pemimpin istri dan keluarga tetapi urusan-urusan penting keluarga diputuskan bersama oleh suami dan istri
- 2) Suami bertanggung jawab melindungi istri dan menyediakan segala kebutuhan hidup dalam keluarga sesuai kemampuan.
- 3) Suami memiliki kewajiban untuk membimbing istrinya mengenai agama dan memberi pengetahuan yang bermanfaat.
- 4) Berdasarkan dengan pendapatannya suami berhak memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya ataupun pendidikan anak dan biaya lain-lain serta memenuhi tempat tinggal untuk istri.<sup>20</sup>

### **c. Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Terhadap Istri Menurut UU No.1 Tahun 1974**

---

<sup>20</sup> Mahmudah Abd Al'Ati, *Keluarga Muslim* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 223.

Hak dan kewajiban diakui dan diatur dalam sistem hukum Indonesia. Sejak masyarakat Indonesia dikenal beragama Islam hak dan kewajiban pembentukan keluarga juga telah tercatat dan hingga saat ini menjadi dasar dan landasan hukum bagi masyarakat Indonesia khususnya umat Islam dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Hak adalah wewenang atau izin yang diberikan oleh hukum kepada individu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Van Apeldoorn, hak adalah bagian dari hukum yang terkait dengan individu atau subjek hukum tertentu, dan dengan demikian berubah menjadi sebuah kekuasaan.<sup>21</sup>

Dalam konteks ini, hak mengacu pada apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sementara kewajiban merujuk pada apa yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Dalam pernikahan, suami dan istri memiliki hak yang setara, namun keduanya juga memiliki kewajiban yang sebanding. Selain itu, pernikahan juga merupakan institusi sosial yang memiliki implikasi hukum terkait dengan hak dan kewajiban suami dan istri, selain memiliki dimensi ilahiah.<sup>22</sup>

Salah satu prinsip yang dipegang oleh Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah prinsip untuk meningkatkan martabat manusia, karena dalam sejarah kemanusiaan, serta dalam praktik saat ini,

---

<sup>21</sup> C.S.T Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), 120.

<sup>22</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 248.

seringkali kita temui penyalahgunaan terhadap hak asasi manusia. Banyak perempuan yang menjadi korban tindakan sewenang-wenang oleh pria karena seringkali perempuan dianggap memiliki posisi yang lebih lemah, dengan beban kewajiban yang lebih berat daripada hak-haknya. Terutama dalam konteks poligami, banyak kasus poligami yang menyebabkan penderitaan bagi perempuan. Oleh karena itu, perempuan perlu diberikan perlindungan yang konkret melalui peraturan-peraturan hukum.<sup>23</sup>

Hak dan kewajiban suami istri telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Perkawinan dalam satu bagian yaitu Bab V, yang secara esensial sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh. Isi dari bab ini dapat dirangkum sebagai berikut: Pasal 30 menegaskan bahwa suami-isteri memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga, yang merupakan pondasi utama struktur masyarakat. Pasal 31, ayat (1) menyatakan bahwa hak dan posisi istri sejajar dengan hak dan posisi suami dalam kehidupan rumah tangga dan interaksi sosial dalam masyarakat. Ayat (2) menegaskan bahwa setiap pihak memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum, dan ayat (3) menjelaskan bahwa suami berperan sebagai Kepala Keluarga sementara istri berperan sebagai ibu rumah tangga.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), 102-103

<sup>24</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ( Grahmedia press, 2014), 10.

Selanjutnya, dalam Pasal 32 ayat (1), diwajibkan kepada suami dan istri untuk memiliki tempat tinggal yang permanen. Ayat (2) menjelaskan bahwa rumah tempat tinggal yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus dipilih bersama oleh suami dan istri. Kemudian, Pasal 33 mengamanatkan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, tetap setia, dan memberikan dukungan baik fisik maupun emosional satu sama lain. Selanjutnya, Pasal 34 ayat (1) mengharuskan suami untuk melindungi istri dan memenuhi semua kebutuhan hidup berkeluarga sesuai dengan kemampuannya. Ayat (2) menjelaskan bahwa istri memiliki kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik mungkin. Terakhir, ayat (3) menegaskan bahwa jika suami atau istri tidak memenuhi kewajibannya masing-masing, mereka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

**d. Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Terhadap Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII mengenai hak dan kewajiban suami dan istri, dijelaskan bahwa dalam Islam, hubungan antara suami dan istri ditegakkan berdasarkan prinsip keseimbangan, harmoni, dan keadilan. Selain itu, isteri memiliki hak yang harus dipenuhi oleh suaminya, dan sebaliknya, suami juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh isterinya. Suami dan isteri diharapkan dapat memenuhi kewajiban masing-masing dengan baik

untuk menjaga kestabilan dalam rumah tangga, karena dalam Islam, hak-hak suami tidak ditegaskan tanpa juga menetapkan hak-hak isterinya. Berikut adalah hak dan kewajiban suami istri berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

#### 1) Kewajiban Bersama Suami Istri

Dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, terdapat penjelasan yang rinci mengenai kewajiban suami dan istri, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Suami dan istri memiliki kewajiban yang mulia untuk menjaga rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berkah, yang merupakan pondasi utama dalam struktur sosial.
- b) Suami dan istri diwajibkan untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan dukungan secara fisik dan emosional satu sama lain.
- c) Suami dan istri memiliki kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka dengan baik, baik dalam hal pertumbuhan fisik, perkembangan spiritual, kecerdasan, maupun pendidikan agamanya.
- d) Suami dan istri harus menjaga kehormatan masing-masing.

- e) Apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, keduanya berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.<sup>25</sup>

Sedangkan dalam Pasal 78 menyatakan bahwa: 1) Suami dan istri diharuskan memiliki tempat tinggal yang permanen, 2) Tempat tinggal yang dimaksud dalam ayat (1) harus ditentukan bersama oleh suami dan istri.

Dan kedudukan suami dan istri dalam keluarga diuraikan dalam Pasal 79 sebagai berikut:

- a) Suami memiliki peran sebagai kepala keluarga dan istri adalah anggota rumah tangga.
- b) Hak dan posisi istri sejajar dengan hak dan posisi suami dalam kehidupan rumah tangga serta interaksi sosial dalam masyarakat.
- c) Kedua belah pihak memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum.

## 2) Kewajiban Suami Terhadap Istri

Kewajiban suami terhadap istri mencakup memberikan nasihat, mengarahkan, dan mengingatkan untuk berperilaku baik serta menjaga kebahagiaan hati istri, memberikan dukungan finansial kepada istri sesuai dengan kemampuannya, menjaga kesabaran dan menghindari kemarahan, membimbing istri menuju

---

<sup>25</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 355.

perilaku yang baik, serta memberikan panduan dalam urusan agama.<sup>26</sup>

Dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap isteri dijelaskan dengan rinci sebagai berikut:

- 1) Suami bertindak sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan memiliki hak untuk mengambil keputusan penting, tetapi dalam hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga yang krusial, keputusan diambil bersama oleh suami dan isteri.
- 2) Suami memiliki tanggung jawab untuk melindungi isterinya dan memberikan semua kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberinya kesempatan untuk memperoleh pengetahuan yang berguna bagi agama dan masyarakat.
- 4) Sesuai dengan pendapatan suami, ia harus menanggung: Nafkah, pakaian, dan tempat tinggal bagi isteri. Biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan bagi isteri dan anak-anak. Biaya pendidikan anak-anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya, seperti yang disebutkan dalam ayat (4) huruf a dan b di atas, berlaku setelah ada kesepakatan penuh dari isterinya.

---

<sup>26</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia ( Jakarta : Kencana, 2004 ), 181.

- 6) Istri memiliki hak untuk membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya, sebagaimana diuraikan dalam ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (5), tidak berlaku jika isteri bersikap durhaka.<sup>27</sup>

**e. Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Terhadap Istri Menurut Tinjauan Hukum Islam**

Kewajiban suami juga sudah jelas disebutkan dalam Al-Qur'an dan menurut Al-Qur'an kewajiban suami adalah sebagai berikut:

**a) Mahar**

Mahar adalah harta atau nilai tertentu yang harus diberikan oleh suami (atau calon suami) kepada istri (atau calon istri) sebagai bagian dari perjanjian pernikahan dalam Islam. Mahar memiliki makna simbolis dan juga berfungsi sebagai hak eksklusif istri. Pemberian mahar adalah salah satu syarat sahnya pernikahan dalam Islam, dan ini mencerminkan prinsip keadilan dan perlakuan yang adil terhadap perempuan. Besaran mahar dapat bervariasi dan dapat disepakati oleh kedua belah pihak atau ditentukan oleh hukum atau kebiasaan setempat. Mahar juga memiliki nilai simbolis sebagai tanda penghargaan terhadap perempuan dan mengakui martabatnya dalam masyarakat. Oleh karenanya, pemberian mahar oleh suami dan

---

<sup>27</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 336.



calon istri telah diatur dalam Al-Quran, sebagaimana dalam Al

– Qur'an Surat An – Nisa Ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : “Memberikan mas kawin (mahar) dengan rela (kepada wanita yang dinikahinya). Kemudian jika mereka dengan senang hati memberimu mahar maka makan (ambil) mahar itu (sebagai makanan) itu enak dan hasilnya bagus” (QS. An-Nisa 4:4).<sup>28</sup>

#### b) Nafkah, Pakaian dan Tempat Tinggal

Kata "nafkah" berasal dari bahasa Arab (an-nafaqah) yang memiliki arti membelanjakan atau memberikan pengeluaran untuk keperluan hidup seseorang atau keluarganya. Dalam konteks Islam, nafkah mengacu pada kewajiban seorang suami untuk menyediakan biaya hidup yang mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya untuk istri dan anak-anaknya. Nafkah bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan spiritual suami terhadap keluarganya. Memberikan nafkah dengan ikhlas, adil, dan penuh tanggung jawab adalah bagian penting dari konsep kepemimpinan suami dalam keluarga dalam Islam. Mengenai kewajiban ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

<sup>28</sup> Al-Qur'an, 4:4.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ  
 وُلْدَةٌ بِوُلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا فَلَا  
 تَرَضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
 إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ  
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : *“Ibu harus menyusui anaknya selama dua tahun penuh bagi anak yang ingin disusui. Dan tanggung jawab ayah untuk memberi makan dan pakaian ibu. Itu tidak dibebani oleh siapa pun dan itu tergantung pada tingkat kemampuannya.”* (QS. Al-Baqarah:233).<sup>29</sup>

sedangkan kewajiban memberikan tempat tinggal yang layak bagi istrinya dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَعْفِهِنَّ عَلَيْهِنَّ

Artinya : *“.... Berilah mereka (istrimu) tempat sebagaimana kamu (suami) bertempat tinggal sesuai,....”*.<sup>30</sup>

### c) Menggauli Istri dengan Cara yang Baik

Salah satu kewajiban suami kepada istrinya yaitu dengan menggauli istri dengan baik serta adil. Seperti firman Allah

Surat An-Nisa ayat 19 :

مَا يَبْعَضُ لِنَدَاهِبُوا تَعْضُلُوهُنَّ وَلَا كَرِهًا لِّلنِّسَاءِ تَرْتُوتَا أَنْ لَّكُمْ يَحِلُّ لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
 كَرْهًا مِّنْهُمْ فَإِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ مُمِيبَةً بِفَاحِشَةٍ يَأْتِينَ أَنْ إِلَّا أَيْتَمُوهُنَّ  
 كَثِيرًا خَيْرًا فِيهِ اللَّهُ وَيَجْعَلُ شَيْئًا تَكْرَهُوا أَنْ فَعَسَى

Artinya: *“ hai orang uang beriman, tidak halal untukmu menyetubuhi perempuan dengan jalan paksa dan jangan kamu menyusahkannya karena untuk mengambil apa yang telah*

<sup>29</sup> Al-Qur'an, 2:233.

<sup>30</sup> Al-Qur'an, 65:6.

*kamu berikan padanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji secara nyata. Maka bergaullah dengan mereka dengan baik. Namun jika kamu tidak suka kepada mereka maka sabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai hal tersebut, padahal Allah memberi padanya kebaikan yang banyak” (QS. An-Nisa:19).<sup>31</sup>*

Dalam Islam, hubungan suami istri termasuk dalam ranah privasi dan diatur oleh norma-norma etika dan moralitas Islam. Pernyataan "menggauli istri dengan baik serta adil" dapat menimbulkan kebingungan karena kata "menggauli" sendiri dapat memiliki konotasi negatif dalam bahasa Indonesia yang lebih umum digunakan. Islam menekankan perlakuan adil, hormat, dan kasih sayang dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan suami istri. Dan Bahasa interkasi dalam menjalani sebuah hubungan sebaiknya dideskripsikan dan disesuaikan dengan norma atau etika yang terdapat pada suatu daerah yang telah dijadikan sebagai tempat tinggal.

Selain ilmu agama, suami juga wajib menasihati atau menegur istri ketika melakukan kesalahan, lupa atau melalaikan tanggung jawab agar tidak menyakiti hati wanita, sebagaimana firman Allah. Surat At-Tahrim Ayat 6:

غَاطِظُ مَلِكَةٍ عَلَيْهَا وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَفُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسُكُمْ فَوَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعْصُونَ لَا شِدَادَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang dinyalakan oleh manusia dan batu. Malaikat pelindung sangat ketat dan tidak mengikuti

<sup>31</sup> Al-Qur’an, 4:19.

*perintah Allah dan selalu melakukan apa yang diperintahkan”*  
(QS. At-Tahrim:6).<sup>32</sup>



---

<sup>32</sup> Al-Qur'an, 66:6.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris. Hukum empiris merujuk pada aturan atau prinsip yang dihasilkan dari pengamatan, pengalaman, dan data yang dikumpulkan melalui metode ilmiah. Ini adalah jenis hukum yang berdasarkan pada observasi dan pengujian di dunia nyata, tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip teoritis yang mendasarinya. Hukum empiris seringkali ditemukan melalui pengulangan percobaan atau pengamatan yang konsisten dalam konteks tertentu.

Menurut Ronny Hanitijo penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.<sup>33</sup>

Dilihat dari penjelasan para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum empiris merujuk pada aturan atau prinsip yang dihasilkan melalui pengamatan, pengalaman, dan data yang dikumpulkan melalui metode ilmiah. Hukum ini didasarkan pada pengulangan percobaan atau pengamatan yang konsisten dalam dunia nyata. Hukum empiris sering digunakan dalam ilmu alam dan membantu dalam memahami hubungan sebab-akibat serta memprediksi fenomena di dunia nyata.

---

<sup>33</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 10.

Hukum empiris diperoleh melalui proses induksi, di mana data pengamatan dikumpulkan, dianalisis, dan digeneralisasikan menjadi peraturan yang lebih umum. Namun, perlu dicatat bahwa hukum empiris tidak bersifat absolut dan dapat berubah jika ada data baru yang mempengaruhi pemahaman kita tentang fenomena yang diamati. Hukum empiris terus diperbarui dan disesuaikan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan penemuan baru. Secara keseluruhan, hukum empiris merupakan dasar bagi ilmu pengetahuan dan memberikan kerangka kerja untuk memahami dunia fisik berdasarkan pengamatan dan pengalaman yang terverifikasi.

Jenis penelitian ini memanfaatkan pendekatan sosiologi hukum, yang berfokus pada analisis respons dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma beroperasi dalam masyarakat. Pendekatan ini juga mencakup konsep sosiologi tentang hukum, yang memandang perilaku masyarakat sebagai sesuatu yang patuh, terorganisir dengan baik, dan mendapat pengakuan secara sosial. Dengan mengadopsi pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memahami bagaimana hukum dan norma-norma sosial berperan serta saling memengaruhi dalam konteks masyarakat.<sup>34</sup>

Penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan atau field research, adalah suatu jenis penelitian yang menitikberatkan pada pengumpulan data empiris secara langsung di lapangan. Dalam metode penelitian ini, pendekatan yang digunakan bersifat yuridis empiris, dengan penekanan khusus pada jenis penelitian lapangan. Artinya,

---

<sup>34</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi Cet 3* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014) 23.

penulis terlibat langsung dalam melakukan penelitian di lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang diperlukan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi atau fenomena yang sedang diteliti.<sup>35</sup> Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian empiris, karena peneliti telah secara rinci dan mendalam menggambarkan suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian. Hal ini dicapai dengan mengembangkan konsep dan mengumpulkan data fakta yang relevan yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang diinvestigasi.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yakni lokasi di mana pencarian dilakukan. Daerah penelitian biasanya mencakup desa, lembaga acara, dll.<sup>36</sup> Lokasi yang dijadikan penelitian ini yaitu Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan terdapat banyaknya pasangan muda yang kurang hamonis akibat game online.

## **C. Subjek Penelitian**

Subyek penelitian adalah orang-orang yang biasa memberikan informasi tentang situasi dan kondisi lingkungan penelitian. Artinya subjek penelitian adalah orang-orang yang dianggap sebagai objek penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut peneliti mendeskripsikan subjek penelitian dengan melibatkan pasangan muda di Desa Klungkung untuk mengamati

---

<sup>35</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) 34.

<sup>36</sup> Tim Penyusun, *Pedoman penulisan karya ilmiah* (jember: IAIN Jember, 2019), 47.

apakah intensitas bermain game online mempengaruhi kualitas waktu yang dihabiskan bersama oleh suami dan istri.

Dengan rincian subjek penelitian dan metode yang akan digunakan, peneliti dapat membentuk kerangka penelitian yang kuat dan mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang dampak game online terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami terhadap istri pada pasangan muda di Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Sedangkan data dibawah ini mengenai informan yang akan dijadikan sebagai subyek penelitian.

No	Suami	Istri
1	Khoirul Umam	Indah Puspitasari
2	Ferdiansyah	Sinta Wulandari
3	Riki wahyudi	Salsabila
4	M. Ubaidillah	Lailyatus Sa'diyah
5	M. Fitrotun Nasihin	Novitasari

Sumber : Data diolah pada tahun 2022

#### D. Teknik Pengumpulan Data

##### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mengharuskan subjek terjun ke lapangan untuk melakukan observasi ekstensif terhadap data perilaku subjek untuk menangkap berbagai interaksi antara peneliti dan menelaah subjek yang terkait dengan paparan publik.<sup>37</sup>

##### 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak: orang yang mengajukan pertanyaan dan

<sup>37</sup> Ni<sup>3</sup> matuzahro dan Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori dan Aplikasi Dalam Psikologi* (Malang: UMM Press, 2018), 45.



narasumber yang menjawab pertanyaan.<sup>38</sup> Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur dalam kasus ini. Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori wawancara mendalam karena lebih mudah untuk dilakukan daripada wawancara terstruktur. Peneliti menggunakan metode ini untuk memudahkan mereka mendekati masalah dengan lebih jelas ketika narasumber dimintai pemikiran dan pendapatnya. Wawancara mengharuskan peneliti untuk mendengarkan dengan cermat dan mencatat informan.<sup>39</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan informasi yang tidak berkaitan langsung dengan subjek penelitian. Dokumen yang diperiksa meliputi dokumen formal seperti perintah pengadilan dan dokumen informal seperti memo dan surat pribadi yang dapat memberikan informasi untuk mendukung perkara tersebut. Penelitian kualitatif mendokumentasikan penggunaan metode observasi dan wawancara. Penelitian dokumen melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan dokumen dan informasi penting secara hati-hati dalam pertanyaan penelitian untuk meningkatkan kredibilitas dan bukti dari suatu fenomena.<sup>40</sup>

### E. Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan tertentu dengan cara mendeskripsikan data yang biasa diperoleh

---

<sup>38</sup> Umar Siddiq dan Moh. Miftahul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 75.

<sup>39</sup> Siddiq, 64.

<sup>40</sup> Siddiq, 73-74.

di lapangan. Menurut Milles dan Huberman ada tiga metode analisis deduktif: redaksi data, penyajian dan validasi kesimpulan.

### 1. Redaksi Data

Reduksi data pada penelitian kualitatif merupakan langkah penting untuk mengelola dan menyederhanakan sejumlah besar informasi yang diperoleh dari data kualitatif. Tujuan reduksi data adalah agar peneliti dapat mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul dari data tersebut. Peneliti membaca dan meresapi data secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang konteks, pola, dan tema yang muncul. Data dibagi menjadi kategori atau unit analisis awal. Pemilihan kategori ini dapat didasarkan pada konsep teoritis atau muncul secara alami dari data. Reduksi data pada penelitian kualitatif tidak hanya berfokus pada pengurangan jumlah data, tetapi juga pada pencarian makna dan pemahaman yang lebih dalam. Proses ini bersifat iteratif dan memerlukan refleksi yang terus-menerus dari peneliti.

### 2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data pada penelitian kualitatif melibatkan upaya untuk mendemonstrasikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang umumnya menggunakan tabel dan grafik, penelitian kualitatif cenderung lebih mengandalkan kata-kata, kutipan langsung, dan narasi untuk menyajikan temuan. Penyajian data adalah kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan pengambilan keputusan dan tindakan. Fopenyajian ini

mencakup grafik matriks cerita, grafik jaringan, dan banyak lagi. Tujuannya agar mudah dibaca dan ditarik kesimpulan.<sup>41</sup>

### 3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Verifikasi kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah tahap penting yang memastikan validitas dan keandalan temuan. Dalam penelitian kualitatif, verifikasi kesimpulan melibatkan beberapa strategi untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan data yang dikumpulkan.. Peneliti yang kompeten dapat dengan jelas menangani temuan ini dengan tetap menjaga kejujuran. Ekonometrika dari data harus selalu diuji keakuratan dan kesesuaiannya untuk memastikan validitasnya.<sup>42</sup>

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif mencakup upaya untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan interpretasi yang dihasilkan memiliki kualitas, integritas, dan relevansi yang tinggi. Dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini berupa triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini mengacu pada penggunaan berbagai metode, sumber data, atau sudut pandang untuk memverifikasi atau membandingkan temuan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan validitas dan keandalan temuan penelitian. Triangulasi sumber dan triangulasi teknik digunakan dalam penelitian ini untuk validasi data.

<sup>41</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), 101.

<sup>42</sup> Emzir, *Analisis Data: Metode Penelitian kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001),

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber menggunakan lebih dari satu sumber data untuk menyelidiki fenomena yang sama. Sumber data dapat berupa wawancara, observasi, dokumen, atau catatan lapangan. Membandingkan temuan dari berbagai sumber dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik menggabungkan berbagai metode, pendekatan, atau strategi dalam pengumpulan dan analisis data untuk memverifikasi atau membandingkan temuan. Ini bertujuan untuk meningkatkan validitas, reliabilitas, dan keandalan hasil penelitian. Dalam hal ini dapat dipastikan melalui pengamatan dan pencatatan dengan menggunakan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi atau dokumentasi.<sup>43</sup>

### G. Tahap- tahap Penelitian

Dalam bagian ini, peneliti menyajikan gambaran lengkap mengenai rencana pelaksanaan penelitian yang melibatkan serangkaian tahapan. Mulai dari tahap awal penelitian lapangan, langkah-langkah tersebut kemudian berkembang hingga mencapai tahap implementasi penelitian lapangan. Akhirnya, penelitian ini mencapai tahap akhir penelitian lapangan, yang merupakan tahapan terakhir dari keseluruhan proses penelitian.

---

<sup>43</sup> Zulmiyetri, dkk, *Penulisan Karya Ilmiah* ( Jakarta: Kencana, 2019), 166.

1. Tahap pra-penelitian lapangan

Tahap pra-penelitian dimulai dengan menyusun rencana penelitian yang mana berawal dari menemukan pokok masalah yang ada di lokasi penelitian, setelah itu peneliti menentukan judul dan mengajukannya kepada DPA. Setelah di ACC dan mendapat pembimbing maka dilakukan pembuatan tugas dan surat ijin kesediaan untuk membimbing. Setelah itu peneliti membuat matriks yang selanjutnya di konsultasikan ke pembimbing. Langkah selanjutnya yakni mengurus surat ijin penelitian.

2. Tahap pelaksanaan penelitian

Pada tahap ini peneliti sudah mulai melakukan penelitian langsung ke lokasi. Tahap ini dimulai dengan observasi di tempat diikuti dengan observasi dan wawancara yang telah diatur sebelumnya oleh peneliti. Selain itu, peneliti juga membuat catatan selama penelitian sebagai bukti penelitian.

3. Tahap akhir penelitian

Pada tahap terakhir ini, peneliti memulai proses pengolahan dan penyusunan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber informasi di lokasi penelitian. Setelah penyelesaian tahap penyusunan data, langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan dan menyusun analisis kritis, beserta memberikan saran untuk perbaikan atau pengembangan selanjutnya. Peneliti mengadaptasi kaidah penulisan ilmiah dalam proses penyusunan laporan penelitian.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Desa Klungkung merupakan salah satu desa di Kabupaten Jember yang terletak di lereng pegunungan Argopuro, tepatnya di kecamatan Sukorambi, Jember. Klungkung merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Sukorambi dengan jarak antara desa Klungkung dari kecamatan kira-kira sejauh 10 km sedangkan jarak dari kabupaten yakni 12 km. Rute yang di tempuh apabila ingin ke desa Klungkung tidaklah sulit karena akses jalan bisa dikatakan baik.

##### **1. Desa Klungkung**

Desa Klungkung merupakan desa dengan wilayah administratif terbesar dengan total kepala keluarga sebanyak 1.772.

Desa ini terbagi menjadi 3 dusun yakni Dusun Krajan, Dusun Gendir dan Dusun Mujan.

##### **2. Letak Geografis Desa Klungkung**

Desa Klungkung terdiri dari 1.772 KK dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.453 dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.717, jadi jika diakumulasikan jumlah penduduk Desa Klungkung sebanyak 5.170. Luas wilayahnya sendiri . Umumnya masyarakat Desa Klungkung bekerja sebagai petani dan juga buruh tani.

Letak geografis Desa Klungkung adalah sebagai berikut:

Desa/Kelurahan Sebelah Utara: Hutan Arjasa

Desa/Kelurahan Sebelah Selatan: Kelurahan Jumerto

Desa/Kelurahan Sebelah Timur: Kelurahan Bintoro

Desa/Kelurahan Sebelah Barat: Desa Krangpring

## 2. Data Informan Suami Istri Yang Suaminya Bermain Game Online

Suami yang bermain game online di Desa Klungkung dari pengamatan peneliti sangatlah banyak. Kebiasaan bermain game online yang dilakukan para suami banyak menimbulkan masalah bagi keluarganya terutama masalah pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri. Berikut ini adalah data yang telah diambil oleh peneliti :

No	Suami	Umur
1	Khoirul Umam	31
2	Ferdiansyah	29
3	Riki Wahyudi	29
4	Dawam Arifin	30
5	Safikurrohman	28

No	Istri	Umur
1	Indah Puspitasari	27
2	Sinta Wulandari	26
3	Salsabila	24
4	Dea	30
5	Riris	25

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

### **1. Fenomena Game Online di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember**

Game online, khususnya yang berjenis tembak-menembak seperti PUBG dan Free Fire, memiliki popularitas yang tinggi di Desa Klungkung. Banyak penduduk desa aktif bermain game tersebut, dan ini telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari mereka. Mayoritas responden bermain game online hampir setiap hari, dengan beberapa yang bermain di siang hari dan lebih banyak yang bermain di malam hari. Hal ini mencerminkan aksesibilitas internet yang semakin baik di desa tersebut. Game tembak-menembak online seperti PUBG dan Free Fire menjadi pilihan utama bagi penduduk Desa Klungkung. Kedua game ini sangat populer dan menjadi tren di kalangan masyarakat desa.

Game online memiliki dampak positif dan negatif terhadap hubungan sosial di Desa Klungkung. Di satu sisi, game ini dapat meningkatkan interaksi sosial karena banyak yang bermain bersama teman-teman atau keluarga. Namun, terdapat juga risiko isolasi sosial karena beberapa orang terlalu fokus pada permainan dan kurang berinteraksi secara langsung. Para pemain game online menghabiskan lebih banyak waktu di depan layar sejak mulai bermain game online. Ini dapat menggeser waktu yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas lain seperti pekerjaan atau kegiatan sosial. Pelaksanaan game online di Desa Klungkung menciptakan tantangan dan peluang. Tantangan tersebut



termasuk risiko isolasi sosial, penggunaan waktu yang berlebihan, dan pengaruh negatif pada kesehatan mental. Di sisi lain, game online juga memberikan hiburan dan peluang untuk meningkatkan keterampilan dalam komunikasi daring. Peneliti mewawancarai informan di desa Klungkung untuk mengetahui pelaksanaan game online yang dilakukan oleh para suami untuk mengetahui game apa dan waktu yang dilakukan untuk memainkan game online tersebut.

Seperti yang telah disampaikan oleh bapak Khoirul yang suka bermain game, beliau memberi sebuah pernyataan yakni :

“Saya ini merupakan seorang pria berusia 31 tahun yang bekerja sebagai petani di Desa Klungkung. Saya suka bermain game online sekitar setahun yang lalu. Saya sering bermain game di komputer pribadi di rumah. Saya biasanya bermain game online setelah selesai dengan pekerjaannya di ladang, yakni sekitar pukul 7 atau 8 malam. Saya biasanya bermain itu hingga pukul 11 malam atau kadang-kadang lebih lama jika saya merasa tertarik dengan permainannya. Saya itu suka bermain game tembak-menembak dan permainan berbasis petualangan. Salah satu game favorit saya adalah "*Player Unknown's Battlegrounds*" atau PUBG. Sekain itu saya juga kadang-kadang bermain game strategi seperti "*Clash of Clans*."

Hal serupa juga dijelaskan oleh bapak Ferdi selaku pecandu game online, beliau menyatakan bahwa :

“Saya berusia 29 tahun dan bekerja sebagai satpam. Saya mulai kecenderungannya untuk bermain "*Free Fire*" sekitar enam bulan yang lalu, saya menghabiskan banyak waktu di depan ponselnya. Kalau untuk waktu bermainnya saya biasanya bermain "*Free Fire*" pada malam hari setelah kembali dari nelayan. Seiring waktu, saya mulai bermain sekitar pukul 9 malam hingga tengah malam. Itu bisa membuat saya tidak cukup tidur terkadang. Biasanya saya bermain dengan beberapa teman sejawat yang juga gemar bermain "*Free Fire*." Mereka membentuk tim dan berkomunikasi melalui obrolan suara selama bermain”.

Seperti halnya pula yang disampaikan oleh bapak Riki yang juga suka bermain game online, beliau menyatakan bahwa :

“Saya ini berusia 29 tahun yang bekerja sebagai guru di salah satu sekolah di Desa Klungkung. Saya pertama kali menyadari kecenderungannya untuk bermain "PUBG" sekitar dua tahun yang lalu. Kalau untuk game yang dimainkan biasanya saya bermain "PUBG" pada akhir pekan, khususnya di malam hari. Kadang-kadang, juga bermain sejenak setelah pulang kerja, tetapi kebanyakan waktunya dihabiskan pada akhir pekan. Saya biasanya bermain "PUBG" dengan sekelompok teman-temannya yang juga guru”.

Seperti yang telah oleh bapak Dawan yang suka bermain game, beliau memberi sebuah pernyataan yakni :

“Saya ini usianya 30 tahun ya mas dan untuk pekerjaan saya bekerja sebagai pengusaha kecil di Desa Klungkung. Saya mulai menyadari kecenderungan untuk bermain "PUBG" sekitar dua tahun yang lalu. Biasanya saya bermain "PUBG" pada akhir pekan, terutama pada malam hari setelah menutup toko. Kadang-kadang, saya juga bermain jika ada turnamen atau kompetisi dalam game”.

Hal serupa juga dijelaskan oleh bapak Safik yang juga pecandu game online, beliau menyatakan bahwa :

“Usia saya 28 tahun dan bekerja sebagai buruh. Awalnya saya mulai menyadari kecenderungan untuk bermain "Free Fire" sekitar setahun yang lalu. Saya itu biasanya bermain "Free Fire" pada malam hari setelah selesai dengan pekerjaannya di ladang. Kalau lama bermainnya biasanya saya kalau bermain itu dari habis isya' hingga sekitar pukul 11 malam atau kadang-kadang lebih lama jika sedang terlibat dalam pertandingan yang sengit. Saya biasanya bermain "Free Fire" sendirian karena teman-teman terdekatnya tidak begitu tertarik pada game tersebut. Jadi, saya lebih suka bermain secara solo atau dengan pemain acak dalam permainan”.

Dari wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa para pecandu biasanya bermain game online pada malam hari, terutama setelah menyelesaikan pekerjaan atau tugas harian mereka. Hal ini menunjukkan

bahwa game online seringkali dijadikan sebagai bentuk hiburan atau pelarian setelah rutinitas sehari-hari. Para pemain game online cenderung bermain dengan teman-teman atau anggota komunitas dalam game. Ini mencerminkan pentingnya aspek sosial dalam bermain game online, di mana interaksi dengan teman-teman juga menjadi aspek positif dalam hobi ini. Adapun game yang dimainkan oleh para suami di desa Klungkung bervariasi mereka bermain "Free Fire." Ini menunjukkan variasi dalam jenis game yang dimainkan, namun, semuanya merupakan game berbasis aksi yang populer.

## **2. Dampak Game Online Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri**

Jumlah pengguna game yang ada di Indonesia ini tidak dapat dikatakan sedikit hal tersebut dikarenakan banyaknya pengguna gadget pada saat ini. Di Indonesia sendiri saat ini pertumbuhan pengguna game online mencapai 33% per tahunnya. Dimana pengguna game online ini rata-rata berusia 17 hingga 40 tahun. Menurut data tersebut dapat dibuktikan bahwa pengguna game online di negara ini tidak hanya di minati oleh anak-anak namun para orang dewasa juga menggemari game online ini karena alasan-alasan tertentu.

Terlalu sering terjadi generalisasi semua motivasi pemain ke dalam arketipe yang menunjukkan potensi luar biasa (kecanduan dan agresi) dan mengabaikan pentingnya fakta bahwa orang yang berbeda memilih untuk

bermain game karena alasan yang berbeda karena kami tidak dapat mengidentifikasi pemain dengan semua motivasi.

Berdasarkan faktor analisis terdapat tiga alasan orang dalam bermain game online, antara lain yakni faktor hubungan untuk kesenangan untuk berinteraksi dengan pemain game lainnya, faktor kedua sebagai identifikasi dengan karakter setiap pemainnya dan hidup dalam dunia fantasi, faktor ketiga prestasi yang mana game online dijadikan sebagai tantangan yang dapat menjadi kekuatan pemainnya. Peneliti juga mendapatkan temuan dimana para pemain game online dapat memiliki pengalaman emosional yang dalam saat bermain. Sehingga dengan hal-hak tersebut membuat para orang dewasa kecanduan dalam bermain game online.<sup>44</sup>

Di era digital ini memiliki handphone atau gadget merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang. Tidak dipungkiri keberadaan handphone dan gadget saat ini telah membuat setiap aktivitas manusia menjadi sangat mudah namun diketahui bahwa penggunaan gadget yang tidak bijak dapat memberikan dampak negatif bagi penggunanya. Salah satu dampak negatif handphone adalah dapat menimbulkan masalah dalam keluarga.

Pada dasarnya sifat adiktif game online di Desa Klungkung sudah berlangsung lama. Kecanduan game online tidak hanya di kalangan anak-anak dan remaja saja tetapi banyak juga orang yang sudah menikah yang

---

<sup>44</sup> Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 7.

kecanduan game online. Peneliti mewawancarai informan di desa Klungkung untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban suami terhadap istrinya.

Seperti yang telah disampaikan oleh ibu Indah Puspitasari yang suaminya suka bermain game, yang memberi sebuah pernyataan yakni :

“ Jadi gini mas, yang saya tahu kan hak yang harusnya di beri suami kepada istri ini seperti memberi nafkah, terus membantu istri mengurus anak, dan juga bisa membahagiakan istrinya. Namun suami saya semenjak suka bermain game online dia itu sangat jarang membantu saya untuk mengurus anak. Apalagi kalau misal saya mintai bantuan untuk menjaga anak keseringan dia lalai menjaganya karena keasikan bermain game online itu sehingga gara-gara hal itu anak saya kemarin terjatuh dari sepeda mas dan hal itu akhirnya memicu pertengkaran antara saya dan suami. Selain itu nafkah yang diberikan suami kepada saya juga berkurang karna sebagian uangnya dipergunakan untuk topup game. Jadi saya merasa karna game online ini hubungan saya dan suami menjadi renggang dan juga kurangnya komunikasi dengan keluarga ya mas ”.

Hal serupa juga dijelaskan oleh ibu Sinta Wulandari yang mana suaminya juga pecandu game online, beliau menyatakan bahwa :

“ Gara-gara bermain game online suami saya sekarang sering lupa waktu mas, kadang bisa bermain game sampai seharian apalagi kan kerjanya suami saya ini satpam jaga malam ya mas nah pulang nya subuh sepulang kerja biasanya dia istirahat nanti agak siang bangun makan habis itu udah mas seharian di ruang tamu main game online sampai lupa waktu, kalau saya mintai bantuan untuk ngerjain kerjaan rumah tangga pasti jawabannya iya sebentar masih main game dan itu terjadi terus menerus sehingga kan saya suka ngomel kalau suami sudah tidak mengubrik ucapan saya dan ya terbukti karna hal tersebut kami sering bertengkar sehingga rumah tangga saya dan suami kurang harmonis ”.

Seperti halnya pula yang disampaikan oleh ibu Salsabila yang suaminya juga suka bermain game online, beliau menyatakan bahwa :

“ Semenjak suami saya suka main game online ini suami saya malah jarang mendengarkan apa yang saya omongin mas jadi terkesan acuh dengan keadaan sekitar, nanti kalau misal saya nasihati katanya saya tidak hormat kepada suami padahal kan saya menasihati apa yang sekiranya baik buat kita karena melihat suami kalau udah main game online ini sangat sering lupa waktu. Selain itu juga mengenai nafkah yang semakin hari sering berkurang uang belanja saya akhir-akhir ini sering dikurangi mas dengan alasan uangnya di pakai buat topup game hal tersebut akhirnya yang sering membuat keributan dalam rumah tangga”.

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa dampak yang diperoleh dari bermain game online terhadap pelaksanaan hak suami terhadap istri sangat berdampak negatif, karena dengan adanya game online membuat para suami lalai dalam melakukan hak nya kepada istri misalnya seperti lalai dalam menjaga anak, kurangnya nafkah dalam rumah tangga, tidak membantu pekerjaan rumah dan juga mengacuhkan omongan istri sehingga hal tersebut memicu pertengkaran rumah tangga.

Dalam kehidupan berkeluarga, pecandu game online sering bertengkar dengan anggota keluarga, kualitas profesional dan etika menurun, kehilangan fokus belajar dan kurang perhatian terhadap anggota keluarga lain dan lingkungan sekitar. Hal tersebut bahkan dapat menghancurkan kebahagiaan keluarga, dan menyebabkan kehancuran keluarga, perceraian, dll.<sup>45</sup>

Di Desa Klungkung mungkin hal semacam kecanduan rokok, narkoba, alkohol sudah tidak asing di masyarakat. Namun kecanduan teknologi dan tren saat ini seperti akses ke game online telah menjadi hal

---

<sup>45</sup> Syekh Muhammad Al-Munajjid, *Bahaya Game* (Solo: Aqwam Media Profetika, 2016), 68.

baru dan populer di kalangan tua dan muda bahkan dalam pernikahan. Orang yang kecanduan game online rela menghabiskan waktu bermain game di depan ponselnya. Lawan bermain mereka yang ada di dunia fiksi tersebut seolah-olah seperti lawan secara nyata. Mereka bahkan menahan kantuknya agar dapat bermain game online tersebut sampai tamat. Karena jika sudah bermain game online maka sulit untuk mengendalikan diri untuk berhenti bermain. Hal ini juga mempengaruhi tanggung jawab suami terhadap istri.

Seperti yang telah oleh ibu Dea yang suaminya suka bermain game, yang memberi sebuah pernyataan yakni :

“ Semenjak suami saya suka main game online ini nafkah yang diberikan ini berkurang mas karna kan kalau main game online biasanya butuh top up gitu mas nah suami saya akhir-akhir ini suka menyisihkan uangnya untuk top up game itu sehingga uang nafkah yang diberikan ke saya juga berkurang akibat hal tersebut. Ya gara-gara itu mau tidak mau saya ya cari tambahan pendapatan untuk saat ini saya terima jasa jahit dengan itu kebutuhan keluarga alhamdulillah cukup terpenuhi ”.

Hal serupa juga dijelaskan oleh ibu Riris yang mana suaminya juga pecandu game online, beliau menyatakan bahwa :

“Suami saya ini semenjak kecanduan bermain game online sering lalai untuk beribadah mas contohnya kadang kalau misal waktu magrib dia pas asik bermain ya udah dia meninggalkan sholat magribnya kalau pun kita ingatkan pasti bilanginya iya nanti kalau udah selesai bermain sholat tapi akhirnya ya gak sholat karna mainnya pasti lama. Padahal kan sebagai suami seharusnya dia memiliki kewajiban untuk membimbing istrinya dalam beribadah namun karna hal tersebut suami saya lalai dalam memberi kewajibannya kepada saya”.

Seperti halnya pula yang disampaikan oleh Indah Puspitasari yang suaminya juga suka bermain game online, beliau menyatakan bahwa :

“Semenjak suami saya suka bermain game onlie dia sangat jarang berada di rumah mbak sehari-hari ya gitu ngeluyur di kopian sama temennya untuk war game apalagi kan kerjaan suami saya ini kuli ya mbak jadi ya kerjanya kalau ada panggilan aja gak tiap hari bekerja pendapatan keluarga juga pas-pasan mbak kalau suami udah main game di luar udah dia lupa sama kebutuhan anak istrinya jadi menurut saya adanya game online ini sangat berdampak negatif untuk orang yang sudah berkeluarga apabila suaminya sampai meninggalkan kewajibannya untuk memberi nafkah istri dan juga anaknya”.

Hal serupa juga dijelaskan oleh ibu Sinta Wulandari yang mana suaminya juga pecandu game online, beliau menyatakan bahwa :

“Gara-gara game online ini saya sama suami jadi sering ribut mas. Bahkan pernah sampai saya bilang mau bercerai saja karna suami saya yang sangat susah di nasihati kalau sudah main game online. Saya sumpek kalau udah liat suami main game seharian gitu, sebenarnya saya gak melarang suami untuk bermain game karna kan mungkin butuh hiburan ya tapi suami saya ini kalau udah main udah di omongin apa ja masuk telinga kiri keluar telinga kanan gak id gubris sama sekali. Jadi saya kadang merasa cemburu sama game onlinenya itu mas karna suami saya udah tidak romantis lagi kepada saya sikapnya juga kanag kasar kalau udah saya nasihati itu padahal setau saya kan kewajiban suami itu berbuat baik kepada istrinya dan juga menyenangkan hati istri misal dengan bersikap romantis”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan peneliti yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa game online dapat membuat ketagihan bagi penggunanya dan dapat berdampak serius terhadap kehidupan keluarga, mengancam stabilitas keluarga. Tidak ada salahnya untuk saling mengobrol atau menghabiskan waktu berkualitas antara suami istri agar tidak terjadi kesalahpahaman saat suami atau istri yang hobi bermain game online karena komunikasi itu penting, namun tetap harus menghargai pendapat pasangannya. Maka dari itu sebagai suami seharusnya menghindari kecanduan dalam bermain game online karena



hal itu dapat membuang waktu yang seharusnya berharga bersama keluarga namun karena game online waktunya terbangun sia-sia.

### **C. Pembahasan Temuan**

Informasi yang diperoleh oleh peneliti melalui metode observasi, wawancara, dan analisis dokumen disusun dan disajikan dalam bentuk penyajian informasi. Peneliti kemudian melakukan analisis mendalam terhadap data tersebut dan menyajikan hasilnya dalam diskusi. Beberapa temuan yang dihasilkan meliputi:

#### **1. Pelaksanaan Game Online di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember**

Penelitian ini telah mengungkapkan temuan yang menarik seputar perilaku pengguna game online dalam tiga aspek utama, yaitu waktu bermain, interaksi dengan teman-teman dalam game, dan variasi jenis game yang mereka mainkan. Temuan ini memiliki implikasi yang penting dalam memahami dinamika bermain game online dan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan hiburan individu.

##### **a. Waktu Bermain**

Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak pengguna game online cenderung memilih bermain pada malam hari setelah menyelesaikan tugas-tugas harian mereka. Temuan ini mencerminkan bahwa game online seringkali dijadikan sebagai bentuk hiburan atau pelarian setelah rutinitas sehari-hari yang sibuk. Pola waktu bermain

juga menunjukkan variasi, dengan sebagian besar aktivitas bermain yang terfokus pada akhir pekan atau hari-hari libur.

Dalam konteks bermain game online, pengguna mungkin mengalami "flow" saat mereka terlibat dalam permainan yang menarik, yang dapat menjelaskan mengapa mereka cenderung meluangkan waktu bermain pada malam hari setelah rutinitas harian selesai. Teori ini juga dapat menjelaskan mengapa interaksi dalam game dan tantangan yang ada dalam game bisa begitu memikat. Dalam teorinya Mihaly Csikszentmihalyi menjelaskan bahwa Flow adalah suatu kondisi di mana individu benar-benar terfokus pada aktivitas yang mereka lakukan, sehingga hal lain menjadi kurang relevan, dan pengalaman ini memberikan kepuasan yang begitu besar sehingga seseorang mungkin bersedia melakukannya meskipun mengharuskan pengorbanan yang signifikan.<sup>46</sup>

b. Interaksi dengan Teman-teman dalam Game

Salah satu temuan kunci adalah pentingnya interaksi sosial dalam pengalaman bermain game online. Pengguna game online sering bermain bersama teman-teman mereka atau bergabung dalam komunitas game yang lebih besar. Mereka membentuk tim, berkomunikasi melalui obrolan suara atau pesan teks, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan dalam permainan. Interaksi semacam ini bukan hanya aspek positif dalam hobi bermain game online, tetapi

---

<sup>46</sup> Mihaly Csikszentmihalyi, *Flow: The Psychology of Optimal Experience* (New York: Harper & Row, 1990), 12.

juga dapat memperkuat hubungan sosial. Ini menyoroti bagaimana game online dapat berfungsi sebagai media untuk menjaga dan memperluas jaringan sosial, bahkan ketika bermain secara virtual.

Dalam hal mengenai interaksi sosial dalam game online sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George Herbert Mead yang berpendapat bahwa manusia belajar tentang diri mereka sendiri melalui interaksi dengan orang lain. Dalam game online, pemain berinteraksi dengan teman-teman dalam tim atau komunitas game yang lebih besar, yang memungkinkan mereka membangun identitas dalam lingkungan virtual tersebut.<sup>47</sup>

#### c. Variasi Jenis Game

Penelitian ini juga menemukan variasi yang signifikan dalam jenis game yang dimainkan oleh pengguna game online. Beberapa memilih game aksi seperti "PUBG" atau "Free Fire," sementara yang lain lebih tertarik pada game strategi, peran (RPG), atau bahkan game sosial. Ini menggambarkan keragaman preferensi pengguna dan menunjukkan bahwa setiap individu memiliki selera unik dalam memilih game yang mereka nikmati. Temuan ini memiliki implikasi dalam pengembangan game baru dan dalam memahami mengapa sejumlah besar game dengan genre yang berbeda terus berkembang dan populer di kalangan pemain.

---

<sup>47</sup> George Herbert Mead, *Mind, Self, and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist* (Chicago: University of Chicago Press, 1934), 45.

Berdasarkan teori Richard Bartle tentang jenis pemain dalam game online, dengan empat kategori utama: pembunuh, pemain prestasi, pemain sosial, dan pemain penjelajah. Variasi dalam jenis game yang dimainkan oleh pengguna game online dapat dikaitkan dengan preferensi pemain tersebut. Misalnya, pemain yang lebih suka berkompetisi mungkin cenderung memilih game aksi seperti "PUBG" atau "Free Fire," sementara pemain yang lebih suka berkolaborasi mungkin lebih tertarik pada game sosial atau kooperatif.<sup>48</sup>

Temuan dari penelitian tentang game online di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, dapat dianalisis dari perspektif sosiologi keluarga. Pola bermain yang dominan pada malam hari menandakan adanya pengaruh lingkungan keluarga terhadap pengaturan waktu hiburan. Interaksi yang kuat dengan teman-teman dalam game mencerminkan kebutuhan akan jaringan sosial, bahkan di ranah virtual, yang bisa terhubung dengan cara individu membangun relasi sosial dalam lingkungan keluarga. Variasi dalam jenis game yang dipilih juga bisa mencerminkan nilai-nilai yang ditanamkan oleh keluarga, mempengaruhi preferensi individu terhadap game tertentu. Dalam keseluruhan, hasil penelitian ini menyoroti bagaimana dinamika keluarga dapat tercermin dalam kebiasaan, interaksi sosial, dan preferensi individu dalam menjalani kehidupan digital.

---

<sup>48</sup> Richard Bartle, "Hearts, Clubs, Diamonds, Spades: Players Who Suit MUDs," *Journal of Virtual Environments 1*, No. 1 (1996): 19.

Temuan penelitian tentang game online di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, secara jelas memperlihatkan konstruksi sosial menurut teori Margaret yang terkait dengan perilaku bermain game<sup>49</sup>. Pola waktu bermain yang dominan pada malam hari menunjukkan adanya konstruksi sosial terkait rutinitas harian dan hiburan di tengah kehidupan sehari-hari. Interaksi yang intens dengan teman-teman dalam game menandakan adanya konstruksi sosial terkait kebutuhan akan koneksi sosial, meskipun dalam dunia virtual. Variasi dalam jenis game yang dipilih juga mencerminkan konstruksi sosial terkait preferensi individu yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diterima dari lingkungan, mungkin dari teman sebaya atau keluarga. Dalam keseluruhan, temuan ini menggambarkan bagaimana masyarakat dan individu secara kolektif menciptakan, memperkuat, dan mempertahankan perilaku tertentu dalam konteks permainan online melalui interaksi, preferensi, dan pola waktu yang dijalani.

Temuan tentang perilaku pengguna game online di Desa Klungkung Jember terkait waktu bermain, interaksi dengan sesama pemain, dan variasi jenis game yang dimainkan, dapat dipahami melalui lensa kriminologi sosial.<sup>50</sup> Aspek waktu bermain yang cenderung terjadi setelah tugas harian menyoroati kontrol sosial terhadap penggunaan waktu luang untuk menghindari potensi terlibat dalam aktivitas yang lebih berisiko. Interaksi sosial yang kuat dalam game menggambarkan

---

<sup>49</sup> Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer, terj. Yasogama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1979), 301.

<sup>50</sup> I Gusti Ngurah Darwata, *Kriminologi* (Denpasar: Universitas Udayana, 2017), 12.

bagaimana individu membangun identitas dan jaringan dalam lingkungan virtual, sesuai dengan teori interaksionis sosial. Selain itu, temuan variasi dalam jenis game yang dimainkan mencerminkan preferensi yang berbeda-beda dalam masyarakat, menyoroti teori konflik dalam menafsirkan bagaimana perbedaan minat individu dapat memengaruhi pilihan aktivitas mereka. Dalam konteks kriminologi sosial, penelitian ini memberikan wawasan tentang faktor-faktor kontrol sosial, interaksi sosial, dan pemenuhan kebutuhan yang mempengaruhi perilaku individu dalam aktivitas sehari-hari mereka, meskipun tidak langsung terkait dengan tindak kriminal.

## **2. Dampak Game Online Terhadap Pelaksanaan Hak Suami Terhadap Istri Dalam Pandangan Kompilasi Hukum Islam**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dijelaskan oleh peneliti pada bab penyajian data maka akan diuraikan langkah-langkah analisis yang ada dalam dampak game online terhadap pelaksanaan hak suami terhadap istri dimana dalam hasil wawancara di dapatkan data bahwa dampak dari game online terhadap pelaksanaan hak suami terhadap istri meliputi :

### **1) Kurangnya komunikasi dalam keluarga**

Seperti yang peneliti jelaskan pada bab sebelumnya sebuah keluarga di desa Klungkung mengeluhkan kecanduan bermain game online karena kurangnya komunikasi yang baik dalam keluarga. Seperti yang dikatakan oleh ibu indah istri dari bapak khoirul bahwa

kurangnya komunikasi sering menimbulkan masalah keluarga akibat kecanduan bermain game online.

Masalah keluarga mereka adalah mereka sering bertengkar. Setiap kali dia berkelahi dengan suaminya ibu Indah selalu menyuruh suaminya untuk menghentikan permainan atau mengurangi intensitas permainan agar dia dapat menghabiskan waktu bersama keluarganya dan berperan dalam mengasuh keluarganya. Namun para pecandu game online di Desa Klungkung lebih banyak menghabiskan waktu jauh dari rumah dan bermain bersama teman.

Hal tersebut telah bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam yang mana Dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 yang dijelaskan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban yang mulia untuk menjaga rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berkah, yang merupakan pondasi utama dalam struktur sosial. Namun dalam realitanya dengan adanya game online ini banyak keluarga yang ada di Desa Klungkung malah tidak harmonis dan sering bertengkar.

## 2) Berkurangnya nafkah yang diberikan

Aturan mengenai nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat ditemukan dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI. Pasal tersebut menyatakan bahwa suami memiliki kewajiban untuk melindungi istrinya dan menyediakan segala kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kapasitas finansialnya. Sesuai dengan

penghasilannya, suami bertanggung jawab atas: Nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bagi istrinya. Biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak-anak. Biaya pendidikan anak-anak.

Namun dalam hal ini peneliti menemukan bahwa di Desa Klungkung akibat dari banyaknya para suami yang kecanduan game online membuat mereka melalaikan kewajiban memberi nafkah yang cukup terhadap istrinya. Karena dengan adanya game online ini para suami tersebut malah mengurangi jatah nafkah yang diberikan kepada istrinya dengan alasan uang tersebut digunakan untuk keperluan top up game online. Hal tersebut sangat jelas bahwa para suami telah mengabaikan kewajibannya terhadap para istrinya dan hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 80 ayat dan 4 Kompilasi Hukum Islam yang mana para suami seharusnya memberi nafkah yang berkecukupan kepada istrinya.

3) Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak

Dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam Orang Tua memiliki kewajiban untuk merawat, mengawasi dan mendidik anak. Pengawasan orang tua merupakan fungsi utama dalam keluarga. Pentingnya pengawasan kepada anak sangat berpengaruh pada kedisiplinan dan mempengaruhi kecerdasan anak. Sehingga para orang tua diharapkan dapat meluangkan waktu untuk memantau



kegiatan anaknya dan memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya.<sup>51</sup>

Namun peneliti menemukan kasus di Desa Klungkung dimana orang tua tidak dapat mengontrol anaknya karena pengaruh game online. Kesibukan orang tua dengan game online membuat orang tua mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi anaknya.

#### 4) Sulit membentuk keluarga yang harmonis

Tujuan membangun rumah tangga adalah untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Keharmonisan keluarga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap pasangan sehingga mampu memenuhi hak dan kewajibannya dalam keluarga serta menjalin komunikasi yang baik antar pasangan.

Namun, jika suami atau istri lalai menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak menjalin komunikasi yang baik, sulit tercipta keharmonisan dalam keluarga. Yang menyulitkan terciptanya keluarga bahagia adalah kecanduan game online yang bisa berperan dalam kerusakan rumah tangga.

Dengan demikian game online dipandang memberikan dampak negatif bagi keluarga salah satunya terhadap hak dan kewajiban suami terhadap istrinya. Menurut teori Hukum Kompilasi Islam Pasal 77 Ayat 2 hak suami atas istrinya adalah: Suami dan Istri memiliki

---

<sup>51</sup> Ulwan, Abdullah Nashih, *Pendidikan Anak Dalam Islam* (Solo, Insan Kamil, 2012), 48.

kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan dukungan secara fisik dan emosional satu sama lain. Namun pada kenyataannya sebagian besar suami yang ingin bermain game online di Desa Klungkung mengabaikan haknya sebagai suami terhadap istrinya.

Terdapat hubungan yang signifikan antara temuan penelitian mengenai dampak game online terhadap pelaksanaan hak suami terhadap istri dengan Hukum Kompilasi Islam BAB XII mengenai hak dan kewajiban suami dan Istri. Dalam Hukum Kompilasi Islam tersebut, terdapat kewajiban dan hak suami terhadap istri, yang mencakup aspek-aspek seperti komunikasi dalam keluarga, pengawasan terhadap anak, dan menciptakan keluarga yang harmonis.

Hak dan kewajiban suami dan istri dalam keluarga termasuk dalam aspek komunikasi yang baik. Sebagaimana yang disebutkan dalam hasil wawancara warga Desa Klungkung, kurangnya komunikasi dalam keluarga sering kali menjadi dampak negatif dari kecanduan game online. Ini mencerminkan pelanggaran hak suami dan istri untuk saling menghormati dan berkomunikasi dengan baik, yang merupakan bagian integral dari perkawinan yang sehat dan harmonis.

Dalam Hukum Kompilasi Islam juga mencantumkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mendidik

anak-anak mereka. Namun dampak game online yang ada di Desa Klungkung mengakibatkan para ayah tidak dapat mengontrol anak-anak mereka dan hal ini merupakan salah satu pelanggaran atas hak dan kewajiban yang seharusnya suami berikan kepada istri dan anaknya. Kecanduan game online bisa mengabaikan tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan dan pengawasan anak-anak mereka.

Salah satu tujuan perkawinan adalah menciptakan keluarga yang harmonis. Hak dan kewajiban suami terhadap istri, sebagaimana diatur dalam Hukum Kompilasi Islam, mencakup tanggung jawab suami untuk membantu menjaga keharmonisan dalam keluarga. Namun, dampak negatif dari kecanduan game online, seperti yang diuraikan dalam penelitian, dapat menghambat tercapainya keharmonisan dalam rumah tangga.

Selain itu, penelitian juga mencatat bahwa kecanduan game online dapat menyebabkan suami melalaikan kewajibannya sebagai suami, seperti memenuhi hak dan kewajiban dalam keluarga. Ini bertentangan dengan kewajiban suami untuk memberikan dukungan dan kebahagiaan bagi istri sesuai dengan Hukum Kompilasi Islam.

Dengan demikian, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa dampak game online dapat berpotensi melanggar hak dan kewajiban suami terhadap istri sebagaimana yang diatur dalam Hukum Kompilasi Islam BAB XII mengenai hak dan kewajiban suami dan istri. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan tindakan

untuk memastikan bahwa game online tidak mengganggu dinamika keluarga dan tidak melanggar hak dan kewajiban suami terhadap istri sesuai dengan hukum yang berlaku.

Adapun dampak game online terhadap pelaksanaan kewajiban suami terhadap istri dimana dalam hasil wawancara di dapatkan data bahwa dampak dari game online terhadap pelaksanaan hak suami terhadap istri meliputi :

#### 1) Melalaikan Tanggung Jawab Dalam Keluarga

Islam memandang tanggung jawab dalam keluarga sebagai perintah penting. Suami menurut ajaran Islam memiliki konsekuensi yang besar dalam bertanggung jawab dalam keluarga. Seorang suami dapat melatih dan mengarahkan kebaikan kepada istrinya.<sup>52</sup> Tetapi kecanduan game online yang terjadi di Desa Klungkung dapat berdampak negatif pada tanggung jawab keluarga. Keseruan bermain game menuntut penggunanya untuk fokus bermain. Jadi akibat keseruan tersebut masyarakat di Desa Klungkung yang kecanduan game online harus menghadapi konsekuensi buruk dari bermain game dan melalaikan tanggung jawabnya di rumah.

Hal ini tidak sesuai dengan pandangan Hukum Islam bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi dengan baik. Laki-laki sebagai pemimpin yang dianggap dewasa dengan kematangan intelektual serta penalarannya harus mampu memimpin dan mengurus

---

<sup>52</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 58.

keluarga. Suami juga harus bisa menjadi imam yang baik bagi keluarganya dan memenuhi tanggung jawabnya dalam keluarga.<sup>53</sup>

Para peneliti telah menemukan bahwa meningkatnya game online lebih cenderung menimbulkan masalah dalam keluarga karena selain sisi sosial dan kesehatan dari game online juga mengurangi kinerja otak dan mengurangi kemampuan mengendalikan emosi. Oleh karena itu game online dapat menyebabkan kerusakan mata dan juga mengabaikan tanggung jawab atas kewajiban suami pada istri.

## 2) Menelantarkan Istri Dan Anak

Kehidupan keluarga harus dipahami dengan bijak. Karena dengan hal ini maka dapat menciptakan keluarga yang bahagia dan damai. Meninggalkan istri dan anak adalah hal yang paling tidak pantas dilakukan oleh suami. Peneliti menemukan kasus suami yang menelantarkan istri dan anak di desa Klungkung dengan tidak memberikan nafkah yang sesuai kepada istrinya. Hal itu terjadi karena dampak suami yang kecanduan bermain game online, sehingga sebagian uangnya dipergunakan untuk keperluan membeli aplikasi untuk gamenya.

Berdasarkan temuan di atas dapat disimpulkan temuan penelitian mengenai dampak game online terhadap pelaksanaan hak suami terhadap istri di Desa Klungkung, Jember, memperlihatkan keterkaitannya dengan Hukum Kompilasi Islam BAB XII tentang hak

---

<sup>53</sup> Sidi Nazar Bakri, *Keutuhan Rumah Tangga Yang Sakinah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 67.

dan kewajiban suami dan istri. Temuan ini mengungkap masalah seperti kurangnya komunikasi dalam keluarga, penurunan nafkah yang diberikan, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, dan sulitnya membentuk keluarga yang harmonis.

Dalam konteks Hukum Kompilasi Islam, kewajiban suami dan istri mencakup aspek komunikasi yang baik dalam keluarga. Kecanduan game online sering kali mengurangi interaksi keluarga dan memicu konflik, melanggar hak suami dan istri untuk saling menghormati dan berkomunikasi dengan baik, yang penting dalam perkawinan yang sehat dan harmonis. Lebih jauh lagi, kecanduan tersebut juga mengakibatkan suami melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah yang cukup sesuai Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa pengaruh game online membuat orang tua sulit mengawasi anak-anak mereka, yang bertentangan dengan kewajiban orang tua untuk mendidik dan mengawasi anak-anak sesuai Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya, sulit tercipta keluarga yang harmonis, yang merupakan tujuan dari sebuah pernikahan sesuai Hukum Kompilasi Islam.

Dampak ini juga menyalahi hak dan kewajiban suami yang diatur dalam Hukum Kompilasi Islam, seperti hak suami untuk memberikan dukungan fisik dan emosional kepada istri. Melalui temuan ini, terlihat bahwa game online dapat berpotensi melanggar

hak dan kewajiban suami terhadap istri yang diatur dalam Hukum Kompilasi Islam BAB XII. Maka dari itu, diperlukan kesadaran dan tindakan untuk memastikan bahwa game online tidak merusak dinamika keluarga serta tidak melanggar hak dan kewajiban suami terhadap istri sesuai hukum yang berlaku.

Dampak negatif game online terhadap pelaksanaan hak suami terhadap istri, seperti yang terungkap dalam hasil penelitian, menuntut pendekatan holistik. Strategi yang dapat diterapkan mencakup pendidikan dan kesadaran, di mana kampanye informasi tentang risiko kecanduan game dan pentingnya keseimbangan antara hobi dan tanggung jawab keluarga perlu disebar. Pengaturan waktu yang bijaksana, mengalokasikan waktu khusus untuk interaksi keluarga, serta memberikan dukungan sosial melalui komunitas atau kelompok dukungan akan membantu individu mengatasi kecanduan. Regulasi dan pengawasan terhadap akses game online, terutama pada anak-anak, diperlukan untuk membatasi waktu bermain. Pelatihan dalam manajemen waktu dan pengendalian emosi juga penting, sementara kerja sama dengan pemerintah lokal dan lembaga terkait dapat membantu dalam memberikan dukungan dan pembentukan kebijakan yang melindungi dinamika keluarga. Pendekatan ini perlu disesuaikan dengan konteks budaya dan sosial Desa Klungkung untuk memastikan penerapan solusi yang tepat dan dapat diterima oleh masyarakat.

Selain itu untuk mengatasi dampak negatif game online terhadap pelaksanaan hak suami terhadap istri, upaya yang dapat dilakukan meliputi berbagai langkah konkret. Pertama, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat Desa Klungkung mengenai risiko kecanduan game serta pentingnya keseimbangan waktu antara interaksi keluarga dan bermain game. Ini bisa dilakukan melalui seminar, lokakarya, atau kampanye publik. Selain itu, pendampingan psikologis bagi mereka yang sudah kecanduan juga perlu disediakan agar mereka bisa pulih dan kembali terlibat aktif dalam kehidupan keluarga.

Regulasi terkait akses game online, khususnya bagi anak-anak, harus diperketat untuk membatasi waktu bermain mereka. Dukungan dari pemerintah desa dalam hal ini akan sangat penting, termasuk pembentukan aturan yang jelas terkait penggunaan game online. Selain itu, pendekatan komunitas dengan membentuk kelompok dukungan atau forum diskusi bagi orang tua dan pemain game dapat membantu bertukar pengalaman dan strategi dalam menghadapi masalah kecanduan ini.

Selain pendekatan edukatif, penting juga untuk memberikan dukungan sosial yang kuat. Ini bisa melalui pembentukan program komunitas yang fokus pada aktivitas bersama keluarga di luar ruang game, seperti kegiatan olahraga, seni, atau kegiatan sosial lainnya yang memperkuat ikatan keluarga.



Pemerintah desa dapat memperkuat kerjasama dengan lembaga kesehatan untuk menyediakan layanan konseling atau rehabilitasi bagi individu yang telah terjebak dalam kecanduan game. Dukungan lembaga-lembaga ini juga bisa membantu dalam penanganan dampak psikologis yang mungkin muncul akibat kecanduan game.

Langkah-langkah ini perlu disusun dan diimplementasikan secara hati-hati, dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat Desa Klungkung. Kombinasi strategi edukasi, regulasi, dukungan sosial, dan layanan kesehatan mental akan membantu mengurangi dampak negatif game online terhadap dinamika keluarga di Desa Klungkung.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan fenomena yang terjadi di Desa Klungkung, para suami yang bermain game online cenderung memilih bermain pada malam hari setelah menyelesaikan kewajiban atau rutinitas harian mereka. Ini menunjukkan bahwa game online sering dianggap sebagai bentuk hiburan atau pelarian setelah aktivitas sehari-hari. Waktu bermain ini cenderung bervariasi, tetapi sebagian besar terjadi pada akhir pekan atau hari-hari libur. Adapun game yang dimainkan yakni bervariasi mulai dari game aksi seperti "PUBG" atau "Free Fire" hingga game strategi, RPG, atau bahkan game sosial.
2. Dampak dari game online terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami terhadap istri yang ada di Desa Klungkung tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 serta 80 ayat 2 dan 4 yang mana dengan adanya game online ini para suami di Desa Klungkung malah berkurang komunikasinya dalam keluarga, berkurang nafkah yang diberikan terhadap istrinya, berkurangnya pengawasan terhadap anaknya, sulit membentuk keluarga yang harmonis, dan juga mereka melalaikan tanggung jawabnya kepada keluarganya, serta menelantarkan anak dan istrinya.

## B. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil dan analisis penelitian adalah, sebagai berikut:

1. Bagi suami dan istri
  - a. Baik pria maupun wanita yang bermain game online harus pintar mengatur waktu dengan baik dan tidak boleh terlambat karena bermain game online dapat memberikan dampak buruk bagi kita dan orang-orang di sekitar kita termasuk keluarga.
  - b. Usahakan menarget waktu bermain game online agar tidak lupa berkomunikasi saat bersama keluarga.
  - c. Membangun hubungan yang lebih dekat di dunia nyata dan memperkuat ikatan dengan teman dan keluarga akan mengurangi kebutuhan untuk terus bermain online.

### 2. Bagi peneliti

Disarankan agar penelitian mengenai kecanduan game online dapat memberikan lebih banyak penjelasan dan memungkinkan mereka untuk berkontribusi lebih banyak untuk penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Al'Ati, Mahmudah. 1984. *Keluarga Muslim*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Abdullah Nashih, Ulwan. 2012. *Pendidikan Anak Dalam Islam*. Solo, Insan Kamil.
- Ali Akbar, M.Abror. 2020. Dampak Kecanduan Game Online Pubg (Player Unknown's Battle Grounds) Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Kabar Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur). Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram.
- Al-Munajjid, Syekh Muhammad. 2016. *Bahaya Game*. Solo: Aqwam Media Profetika.
- As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bakri, Sidi Nazar. 2010. *Keutuhan Rumah Tangga Yang Sakinah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bartle, R. (1996). Hearts, Clubs, Diamonds, Spades: Players Who Suit MUDs. *Journal of Virtual Environments*, Vol. 1 No.1.
- Cansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Csikszentmihalyi, M. 1990. *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. Harper & Row.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. 2000. The " what" and " why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry* Vol. 11 No. 4.
- Emzir. 2001. *Analisis Data: Metode Penelitian kualitatif* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hasibuan ,Selli Mariyana & Adi Syahputra Sirait. 2022. Dampak Game Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal: El-Thawalib*. 3(5).
- Kharlie. 2013. Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Kirana Bhakti, Putri Ayu, Muhammad Taqiyuddin, Hasep Saputra. 2020. Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an. *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* Vol. 05 No. 02.
- Mead, G. H. 1934. *Mind, Self, and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist*. University of Chicago Press.
- Ningsih, Surya. 2022. Dampak Pasangan Pecandu Gadget Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma). Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Septiana, Neni. Dampak Pasangan Pecandu Gadget Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Islam. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Setiyani, Rona. 2022. Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Karanggude Kulon Kec. Karanglewas Kab. Banyumas). Skripsi, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Siddiq, Miftahul Choiri. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Slameto. 1991. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susanti Prasetyaningrum, Ni' matuzahro. 2018. *Observasi: Teori dan Aplikasi Dalam Psikologi*. Malang: UMM Press.
- Suwandi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tatapangarsa, Humaidi. 2003. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*. Jakarta : Klam Mulia.
- Tim Penyusun. 2021. *Pedoman penulisan karya ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Grahmedia Press, 2014.
- Zulmiyetri. 2019. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.

## LAMPIRAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochammad Afton Ilman Huda

Nim : S20191038

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak mengandung plagiarism karya penelitian atau karya ilmiah orang lain, selain yang telah dikutip secara tertulis dinaskah dan disebutkan disumber kutipan serta daftar pustaka.

Apabila suatu hari ditemukan hasil penelitian mengandung plagiarism dan terdapat klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Jember, 20 November 2023  
Saya yang menyatakan  
JEMBER



Mochammad Afton Ilman Huda

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **1. Pedoman Wawancara Kepala Desa Klungkung**

- a) Bagaimana Sejarah Dari Desa Klungkung?
- b) Bagaimana Letak Geografis Dari Desa Klungkung?
- c) Berapa Banyak Masyarakat Di Desa Klungkung?
- d) Ada Berapa Dusun Di Desa Klungkung?

### **2. Pedoman Wawancara Masyarakat Di Desa Klungkung**

- a) Apa Pekerjaan Anda Saat Ini?
- b) Sejak Kapan Anda Kecanduan Bermain Game Online?
- c) Dimana Anda Memainkan Game Online?
- d) Kapan Biasanya Waktu Memainkan Game Online Tersebut?
- e) Game Apa Yang Biasanya Dimainkan?
- f) Bagaimana Dampak Yang Dirasakan Mengenai Hak Suami Terhadap Istrinya Setelah Kecanduan Game Online?
- g) Bagaimana Dampak Yang Dirasakan Mengenai Kewajiban Suami Terhadap Istrinya Setelah Kecanduan Game Online?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## SURAT IJIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail syariah@uinkhas.ac.id Website [www.uinkhas.ac.id](http://www.uinkhas.ac.id)

No : B-003/ / Un.22/ 4 a/ PP 00 9/2/ 2023 15 Februari 2023  
Hal : Permohonan Izin Penelitian  
Yth : kepala desa kelungkung

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : M Afton Ilman Huda  
Nim : S20191038  
Semester : VIII  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : DAMPAK GAME ONLINE TERHADAP PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi Kasus Pasangan Muda Di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



an Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol



## SURAT SELESAI PENELITIAN



### PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN SUKORAMBI DESA KLUNGKUNG

Dusun Krajan RT 002 RW 002 Kode Pos 68151

Klungkung, 20 Maret 2023

Nomor : 100/110/35.09.15.2005/2023  
Sifat : Penting:  
Lampiran : -  
Perihal : Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian

Kepada  
Yth. Dekan Bidang Akademik  
Universitas Islam Negeri Kiai  
Haji Achmad Siddiq Jember.  
di-Jember

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat saudara Nomor B-003/Un 22/4 al PP.00 9/10/2023 tanggal 15 Februari 2023 hal permohonan Tempat penelitian Skripsi atas mahasiswa :






Nama : M Afton Ilman Huda  
NIM : S20191038  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Semester : VIII (delapan)






Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian "DAMPAK GAME ONLINE TERHADAP PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi Kasus Pasangan Muda di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember pada instansi kami Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



## JURNAL PENELITIAN

### JURNAL PENELITIAN


No	Tanggal	Informan	Keterangan	Tanda Tangan
1	1 Mei 2023	Kepala Desa Klungkung	Sejarah Desa Klungkung	
2	7 Mei 2023	Bapak Khoirul	Seputar Pekerjaan dan Waktu, Jenis dan Sejak Kapan Suka Bermain Game Online	
3	7 Mei 2023	Bapak Ferdi	Seputar Pekerjaan dan Waktu, Jenis dan Sejak Kapan Suka Bermain Game Online	
4	7 Mei 2023	Bapak Riki	Seputar Pekerjaan dan Waktu, Jenis dan Sejak Kapan Suka Bermain Game Online	
5	8 Mei 2023	Bapak Dawan	Seputar Pekerjaan dan Waktu, Jenis dan Sejak Kapan Suka Bermain Game Online	
6	8 Mei 2023	Bapak Safik	Seputar Pekerjaan dan Waktu, Jenis dan Sejak Kapan Suka Bermain Game Online	
7	8 Mei 2023	Ibu Indah	Mengenai Hak dan Kewajiban	

			Suami Setelah Bermain Game Online Terhadap Keluarga	
8	9 Mei 2023	Ibu Sinta	Mengenai Hak dan Kewajiban Suami Setelah Bermain Game Online Terhadap Keluarga	
9	9 Mei 2023	Ibu Salsabila	Mengenai Hak dan Kewajiban Suami Setelah Bermain Game Online Terhadap Keluarga	
10	9 Mei 2023	Ibu Dea	Mengenai Hak dan Kewajiban Suami Setelah Bermain Game Online Terhadap Keluarga	
11	9 Mei 2023	Ibu Riris	Mengenai Hak dan Kewajiban Suami Setelah Bermain Game Online Terhadap Keluarga	

## HASIL DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Bapak Ferdi



Wawancara Dengan Bapak Riki



Wawancara Dengan Bapak Safik



Wawancara Dengan Ibu Indah



**SURAT SELESAI BIMBINGAN**  
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jember, Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp: (0331) 487550 Fax: (0331) 427005  
 e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



**SURAT KETERANGAN**

Kami atas nama Dekan menerangkan bahwa :

Nama : Mochammad afton ilman huda

NIM : S20181038

Semester : 9

Judul Skripsi : Dampak game online terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami terhadap istri (studi kasus pasangan muda di desa klungkung kecamatan sukorambi kabupaten jember

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing, telah dinyatakan selesai bimbingan. Oleh sebab itu, mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian skripsi.

Jember, 14 November 2023  
 Ketua Jurusan,  
  
 Busriyanti



## BIODATA PENELITI



### Biodata Pribadi

Nama : Mochamad Afton Ilman  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 24 Mei 2001  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Jln Rajawali Krajan Desa Klungkung Kecamatan  
Sukorambi Kab Jember RT.002 RW.002  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kewarganegaraan : Indonesia  
No. Hp : 0899-8973-691  
Email : [mochammadaftonilmanhuda@gmail.com](mailto:mochammadaftonilmanhuda@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

1. SDN Slawu 01 Slawu Jember
2. SMP Madinahtul Ulum Jengawah Jember
3. MA Darussholah Tegal Besar Jember
4. Universitas Negeri Islam Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember